

**ANALISIS PERJANJIAN TERHADAP PERLINDUNGAN
KERUGIAN KONSUMEN PADA JASA *LAUNDRY* MENURUT
KONSEP AKAD *IJARAH***

'AL AL-'AMAL

**(Studi Kasus pada Cinsa *Laundry* Coin di Kec. Syiah Kuala dan
Franchise Zean's Dryclean di Kec. Baiturrahman)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

NUR AINUL FAHMI

NIM. 190102084

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2023M/1443H**

**ANALISIS PERJANJIAN TERHADAP PERLINDUNGAN KERUGIAN
KONSUMEN PADA JASA *LAUNDRY* MENURUT KONSEP AKAD
IJARAH 'ALAL-'AMAL
(Studi Kasus pada Cinsa *Laundry Coin* di Kec. Syiah Kuala dan *Franchise*
Zean's Dryclean di Kec. Baiturrahman)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh :

NUR AINUL FAHMI
NIM. 190102084


**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Ida Friatna, S.Ag., M.Ag
NIP. 197705052006042010


Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I.
NIP. 199006122020121013


**ANALISIS PERJANJIAN TERHADAP PERLINDUNGAN KERUGIAN
KONSUMEN PADA JASA LAUNDRY MENURUT KONSEP AKAD
IJARAH 'ALAL-'AMAL
(Studi Kasus pada Cinsa Laundry Coin di Kec. Syiah Kuala dan Franchise
Zean's Dryclean di Kec. Baiturrahman)
SKRIPSI**


Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 31 Juli 2023 M.
13 Muharam 1445 H.
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:


Ketua,

Sekretaris,


Ida Friatna, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197705052006042010
Penguji I,


Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I.,
NIP 199006122020121013
Penguji II,


Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag.
NIP 197104152006042024


Nurul Fithria, M.Ag.
NIP 199006122020121013

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7552966 – Fax: 0651-7552966
Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Ainul Fahmi
NIM : 190102084
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilikkarya;*
- 4. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat di pertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 Juli 2023

Yang menyatakan,


Nur Ainul Fahmi

ABSTRAK

Nama : Nur Ainul Fahmi
NIM : 190102084
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Analisis Perjanjian terhadap Perlindungan Kerugian Konsumen Pada Jasa *Laundry* Menurut Konsep Akad *Ijarah 'Alal-'Amal* (Studi Kasus pada Cinsa *Laundry* Coin di Kec. Syiah Kuala dan *Franchise Zean's Dryclean* di Kec. Baiturrahman)
Tanggal Munaqasyah : 31 Juli 2023
Tebal Skripsi : 91 Halaman
Pembimbing I : Ida Friatna, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Muhammad Husnul, S.Sy.,M.H.I.
Kata Kunci : *Perjanjian, Laundry, Tanggungjawab*

Masyarakat sekarang ini banyak yang menggunakan jasa *laundry* dengan tujuan untuk memudahkan pekerjaan mereka. Usaha *laundry* menggunakan syarat dan ketentuan untuk kesepakatan perjanjian. Perjanjian pada nota *laundry* merupakan ketentuan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha tanpa melibatkan pihak konsumen sama sekali, hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak konsumen selama bertransaksi. Seperti permasalahan hilangnya pakaian pada Cinsa *Laundry* Coin dan luturnya pakaian pada *Zean's Dryclean* yang dialami oleh konsumen, sehingga konsumen tidak puas atas pertanggungjawaban kedua pihak *laundry* tersebut. Rumusan masalah dalam skripsi ini mengenai, 1) bagaimana bentuk akad perjanjian pihak Cinsa *Laundry* Coin dan *Zean's Dryclean* dengan pihak konsumen dan 2) bagaimana pertanggungjawaban kerugian konsumen, pada jasa Cinsa *Laundry* Coin dan *Zean's Dryclean* berdasarkan akad *Ijarah 'Alal-'Amal*. Metode skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif dengan dua jenis pendekatan yaitu *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian kepustakaan). Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, pihak Cinsa *Laundry* Coin dan *Zean's Dryclean* membuat perjanjian secara sepihak dengan konsumen. Para konsumen tidak dapat menuntut ganti rugi karena adanya perjanjian yang sengaja dicantumkan untuk menghindari resiko yang mungkin akan terjadi di kemudian hari yang semestinya merupakan tanggung jawab pihak *laundry* sebagai pemilik usaha. Kedua, menurut akad *ijarah 'alal-'amal* terhadap kerugian konsumen pada Cinsa *Laundry* Coin dan *Zean's Dryclean* belum sesuai. Karena pihak jasa *laundry* tidak dapat menggantikan barang/pakaian milik konsumen sesuai dengan harga atau nilai barang/pakaian tersebut, sehingga konsumen merasa dirugikan.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita kealam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kekurangan dan kelemahan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **Analisis Perjanjian terhadap Perlindungan Kerugian Konsumen pada Jasa Laundry Menurut Konsep Akad Ijarah 'Alal-'Amal** (Studi Kasus pada Cinsa Laundry Coin di Kec. Syiah Kuala dan *Franchise Zean's Dryclean* di Kec. Baiturrahman)

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:


1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.

2. Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Ida Friatna, M.Ag selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan bapak dan ibu.
3. Bapak Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A. selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) dan serta seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari'ah. Serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan Kepada kedua orang tua kami yang sudah duluan menghadap Allah SWT Ayahanda (Alm) Ujang Basirin dan Ibunda (Almh) Zuriati yang telah mendoakan, menyayangi serta memberikan kasih sayang serta pendidikan yang begitu istimewa, mengajarkan arti kehidupan yang sesungguhnya semoga Allah memberikan ampunan, diluaskan kuburnya dan ditempatkan di dalam surga-Nya kepada Ayahanda saya yang tercinta.
5. Ucapan Sayang dan terimakasih kepada kakak kandung dan adek kandung saya, yang selalu menemani dan senantiasa mendoakan perjuangan saya selama ini.
6. Serta ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya juga saya ucapkan kepada pak ngoh M. Arpi dan mak ngoh, yang sudah banyak membantu baik dari segi materil dan moril serta menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah melimpahkan keberkahan dan kebaikan kepada kalian semua.
7. Para sahabat dan teman-teman seperjuangan yang setia memberikan motivasi dan semangat selama proses menuntut ilmu.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 17 Juli 2023
Penulis,

Nur Ainul Fahmi



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, adapun transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ...	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai
وَ...	<i>Fathah dan Wau</i>	Au

Contoh:

كَتَبَ	: <i>kataba</i>	سُئِلَ	: <i>su'ila</i>
فَعَلَ	: <i>fa'ala</i>	كَيْفَ	: <i>kaifa</i>
ذُكِرَ	: <i>zukira</i>	هَوَّلَ	: <i>hauila</i>
يَذْهَبُ	: <i>yazhabu</i>		

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِي	<i>Fathah dan Alif atau Ya</i>	\bar{A}
يِ	<i>Kasrah dan Ya</i>	\bar{I}
يِ	<i>Dammah dan Waw</i>	\bar{U}

Contoh:

رَمَى : ramā قَالَ : qāla
قِيلَ : qīla يَقُولُ : yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

- b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

طَلْحَةُ : ṭalḥah
رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-atfāl / rauḍah atul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : Al-Madīnatul-munawwarah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā
نَزَّلَ : nazzala

الْبِرُّ : *al-birr*

الْحَجَّ : *al-ḥajj*

نُعَمَّ : *nu‘ ‘ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارَّجُلُ : *ar-rajulu*

اسَيِّدَةُ : *as-sayyidatu*

اشَّمْسُ : *asy-syamsu*

الْقَلَمُ : *al-qalamu*

الْبَدِيعُ : *al-badī‘u*

الْخَالِلُ : *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ : *ta' khuzūna*

النَّوْءُ : *an-nau'*

شَيْئٍ : *syai'un*

إِنَّ : *inna*

أَمْرٌ : *umirtu*

أَكَلَ : *akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *Wa inna Allāh lahuwa khair arrāziqīn*

Wainnallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

Fa aful-kaila wal- mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ : *Ibrāhīm al-Khalīl*

Ibrāhīmūl Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا : *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ : *Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا : *Man istaṭā'a ilāhi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : *Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ : *Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi*

لِلَّذِي بِيكَاةٍ مُّبَارَكَةٍ : *lallaẓi bibakkata mubārakkan*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ : *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ : *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا : *Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ : *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	: SK Penetapan Pembimbing Skripsi	63
Lampiran 2	: Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	64
Lampiran 3	: Dokumentasi	65



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB SATU: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah	9
F. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Teknik Pengumpulan Data	14
3. Instrumen Pengumpulan Data	15
4. Analisis Data.....	15
5. Pedoman Penulisan.....	16
G. Sistematika Penulisan	16
 BAB DUA: LANDASAN TEORI TENTANG PERJANJIAN, PERLINDUNGAN KONSUMEN, DAN AKAD IJARAH 'ALAL-'AMAL	 18
A. Konsep Perjanjian	18
1. Pengertian dan dasar hukum perlindungan	18
2. Unsur-unsur perjanjian.....	22
B. Konsumen	23
1. Perlindungan Pengertian perlindungan konsumen.....	23
2. Pihak-pihak yang terkait dalam perlindungan konsumen	25
C. Akad <i>Ijarah 'Alal-'Amal</i>	26
1. Pengertian Akad <i>Ijarah 'Alal-'Amal</i> dan dasar Hukumnya	26
2. Rukun dan syarat-syarat Akad <i>Ijarah 'Alal-'Amal</i>	33
3. Pandangan Ulama tentang Akad <i>Ijarah 'Alal-'Amal</i>	33
4. Pembatalan dan berakhirnya <i>Ijarah</i>	37

BAB TIGA: PERJANJIAN PERLINDUNGAN KERUGIAN KONSUMEN PADA CINS LAUNDRY DAN ZEAN'S DRYCLEAN MENURUT AKAD IJARAH 'ALA-AMAL.....	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
B. Bentuk Akad Perjanjian Cinsa Laundry Coin dan Zean's Dryclean dengan Konsumen	42
C. Pertanggungjawaban Kerugian Konsumen, pada Jasa Cinsa Laundry Coin dan Zean's Dryclean Berdasarkan Akad Ijarah 'Alal-'Amal.....	47
D. Analisis Penulis	55
.....	
BAB EMPAT: PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN.....	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	71



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan yang paling dominan dalam kehidupan masyarakat adalah ekonomi, terutama dalam era modern sekarang ini. Dalam segala kegiatan hubungan ekonomi, kegiatan tukar menukar terjadi dalam sebuah proses yang disebut transaksi. Transaksi adalah suatu kegiatan tukar menukar dalam suatu proses. Secara hukum, transaksi adalah bagian dari kesepakatan perjanjian, sedangkan perjanjian adalah bagian dari kesepakatan.¹

Saat ini banyak berkembang berbagai macam jenis usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang setiap hari sibuk dengan pekerjaan di luar rumah. Diantara jenis usaha tersebut yaitu usaha jasa *laundry* yang merupakan suatu usaha mencuci segala jenis tekstil menggunakan mesin cuci. Usaha ini sangat diminati terutama oleh mahasiswa dan ibu rumah tangga yang tidak mempunyai waktu luang untuk mencuci pakaian mereka. Maka dengan adanya usaha *laundry* ini sangat memudahkan mahasiswa, ibu rumah tangga, atau pengguna jasa *laundry* lain untuk dapat meringankan pekerjaan rumah mereka, dan lebih menghemat waktu dan tenaga.

Tidak sedikit pelaku usaha menggunakan syarat dan ketentuan untuk mempercepat proses kesepakatan dalam perjanjian yang isinya sudah terlebih dahulu ditentukan oleh pelaku usaha tanpa adanya negosiasi dengan pihak pelanggan sebagai pengguna jasa *laundry*. Perjanjian pada nota *laundry* merupakan ketentuan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha tanpa melibatkan pihak pelanggan sama sekali. Tidak sedikit klausula perjanjian

¹ Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFEN Fakultas Ekonomi, 2004), hlm. 153.

yang tercantum dalam nota *laundry* digunakan untuk membatasi tanggung jawab pelaku usaha, hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak pelanggan selama bertransaksi.

Namun menggunakan jasa *laundry* terkadang pelanggan merasa tidak puas dengan hasil pekerjaan *laundry*. Seperti, beberapa jenis pakaian bisa melar jika dicuci dengan mesin, pakaian tidak bersih, pakaian hilang atau tertukar dengan milik orang lain, pakaian luntur, dan tidak tepat waktu seperti yang dijanjikan.

Dalam praktik dunia bisnis, merupakan satu bidang yang banyak bersentuhan dengan kehidupan manusia, di Aceh ada beberapa jenis sistem *laundry* yang ditemukan oleh peneliti yaitu: *pertama*, yang didirikan menggunakan sistem *franchise* dan *kedua*, didirikan menggunakan sistem *coin*.

Sistem proteksi kerugian bisa dilihat juga pada sistem *Franchise*, yang dimaksud dengan sistem *Franchise* adalah peluang usaha dengan memiliki hak pakai sebuah merek terkenal. *Laundry Franchise* memiliki sistem yang sama disetiap cabangnya. Perjanjian sistem proteksi pada *laundry* yang menggunakan sistem *Franchise* seperti terdapat pada Zean's Dryclean dapat ditemukan dalam perjanjian tertentu, yaitu:

Dalam hal jumlah pakain/barang, perhitungan Zean's Dryclean sesuai dengan bukti penyerahan sbill yang asli, pemegang bill dianggap sah sebagai pemilik pakain/barang atau kuasa yang ditunjuk oleh pemilik pakain/barang, Zean's Dryclean tidak bertnggungjawab atas susut, pudar, atau lunturnya warna pakain/barang atau kerusakan akibat dari kualiatas bahan pakaian/barang, atas barang berharga yang tertinggal di kantong pakain pelanggan dan atas kehilnagan/kerusakan pada pakain/barang akibat bencana alam, kebakaran dan kejadian yang tidak terkendali.

Namun, Zean's Dryclean akan bertanggungjawab terhadap pakaian/barang yang rusak dengan perbaikan, apabila 24 jam setelah pengambilan dan disertai dengan bill asli dan Apabila dalam waktu 30 hari pakaian/barang tidak diambil maka Zean's Dryclean berhak melakukan tindakan apapun yang perlu dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu terhadap pelanggan. Pelanggan tidak dapat melakukan tuntutan apapun terhadap Zean's Dryclean.²

Adapun sistem proteksi pada jenis *laundry* lain itu terdapat pada sistem *laundry* coin, seperti terdapat pada Cinsa *Laundry* Coin dapat ditemukan sistem proteksi dalam perjanjian tertentu, yaitu:

Pihak *laundry* tidak menerima jas, gaun pesta, pakaian berbahan kulit, wol, kerusakan dan kelunturan pakaian dikarenakan cucian ini termasuk kategori bahan sensitif. Kemudian, pihak *laundry* tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kehilangan baik dalam layanan *Drop-of* maupun *Self Service*, dalam batas waktu 7 hari yang diberikan untuk pengambilan cucian maka akan dikenakan denda berupa uang.³

Dari paparan di atas terdapat dua sistem proteksi pada beberapa jenis *laundry* di Aceh. Perbedaan antara *laundry* sistem *Franchise* dan *laundry* coin yaitu pada sistem *Franchise* sistem proteksinya itu menggunakan sistem waktu dalam waktu tertentu. Tetapi, pada sistem *laundry* coin tidak ada dinyatakan sistem ketentuan waktu.

Ada beberapa kasus yang terjadi dalam masyarakat dimana konsumen merasa dirugikan dengan sistem proteksi yang digunakan oleh pihak *laundry* yang berbagai macam sistem seperti di jelaskan diatas, tetapi pada dasarnya konsumen masaih dirugikan. Contohnya pada kasus yang

² Hasil wawancara, Jajarni sebagai pemilik jasa *laundry* Zean's Dryclean, pada tanggal 11 Februari 2023.

³ Hasil wawancara, Indri sebagai pemilik jasa *laundry* Cinsa *Laundry* Coin, pada tanggal 09 Februari 2023.

dialami oleh Rizka Maulina dan Warsini. Rizka Maulina seorang mahasiswa Universitas Syiah Kuala menggunakan jasa *laundry* Cinsa *Laundry Coin* dimana beberapa pakaiannya hilang dan pada saat mengajukan keluhan kepada pihak *laundry*, mereka menunjukkan perjanjian yang terdapat pada nota dengan bunyi “tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kehilangan baik dalam layanan *Drop-of* maupun *Self Servise*” dengan artian pihak *laundry* tidak mau bertanggung jawab atas pakaian hilang Rizka Maulina.⁴ Kasus kedua, dialami oleh Warsini yang menggunakan jasa Zean’s Dryclean yang mengalami pakaiannya tertukar dengan pakaian pelanggan lain, ia kembali lagi untuk mengajukan keluhan namun pihak Zean’s Dryclean tidak bisa mencarikan pakaian Warsini dan tidak bersedia mengganti dan hanya meminta Warsini untuk menunggu pemberitahuan lebih lanjut.⁵

Pada kenyataannya banyak pelanggan yang dirugikan dalam perjanjian yang dibuat oleh pihak *laundry*, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan antara pelanggan dan pelaku usaha.⁶ Perjanjian bukanlah merupakan suatu kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak yang berakad, namun perjanjian yang ditetapkan oleh pihak *laundry* yang menjadi suatu ketentuan di mana pelanggan terpaksa untuk menerima atau tidak menerima sama sekali sehingga dapat menimbulkan kondisi yang tidak seimbang antara pihak *laundry* dan pelanggan. Pada dasarnya menetapkan perjanjian pada nota tidak dilarang selama tidak membebankan atau merugikan konsumen.

Adanya pencatuman perjanjian dalam suatu transaksi syariah harus sesuai dengan prinsip syariah, hal-hal yang perlu diperhatikan, tidak terdapat

⁴ Hasil wawancara, Rizka Maulina sebagai pengguna jasa Cinsa *Laundry Coin*, pada tanggal 19 Februari 2023.

⁵ Hasil wawancara, Warsini sebagai pengguna jasa *laundry* Zean’s Dryclean, pada tanggal 17 Februari 2023.

⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 108.

ketidakjelasan (*gharār*), para pihaknya tidak menzalimi dan tidak dizalimi, transaksi harus adil, transaksi tidak mengandung unsur perjudian (*maisyir*), terdapat prinsip kehati-hatian, dan tidak mengandung riba.⁷ Dalam Islam, akad yang digunakan pada usaha *laundry* ialah akad *Ijarah 'Alal-'Amal* yang merupakan transaksi dengan tujuan mencari keuntungan atas layanan jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Dalam bahasa Arab, upah dan sewa disebut dengan *ijarah*. *Ijarah* atau sewa- menyewa adalah suatu aqad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.

Objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa dan manfaat itu harus dapat dinilai serta dapat dilaksanakan dalam perjanjian. Pemenuhan manfaat harus sesuai dengan syariah. Manfaat juga harus dikenali secara spesifik untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa atau kerugian di salah satu pihak, juga harus jelas jangka waktunya.

Adapun konsep KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah) menurut pengguna objek *ijarah* pada pasal 265 ayat 1 bahwa penyewa dapat menggunakan objek *ijarah* secara bebas jika akad *ijarah* dilakukan secara mutlak dan penyewa hanya dapat menggunakan objek *ijarah* secara tertentu jika akad *ijarah* dilakukan secara terbatas. Pada pasal 266 bahwa penyewa dilarang menyewakan dan meminjamkan objek *ijarah* kepada pihak lain kecuali atas izin dari pihak menyewakan. Pada pasal 267 bahwa uang *ijarah* wajib dibayar oleh pihak penyewa meskipun benda yang di *ijarah* nya tidak digunakan. Menurut pemeliharaan objek *ijarah*, tanggungjawab kerusakan, dan nilai serta jangka waktu *ijarah* pada pasal 268 bahwa pemeliharaan objek *ijarah* adalah tanggungjawab pihak penyewa kecuali ditentukan lain dalam

⁷ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 206-207.

akad. Pada 269 ayat 1 kerusakan objek ijarah karena kelalian pihak penyewa adalah tanggungjawab penyewa, kecuali ditentukan lain dalam akad. Jika objek ijarah rusak selama masa akad yang terjadi bukan karna kelalain penyewa, maka pihak yang menyewakan wajib menggantinya. Jika dalam akada ijarah tidak ditetapkan mengenai pihak yang bertanggungjawab atas rusak objek ijarah, maka hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan mereka yang dijadikan hukum. Pada pasal 270 bahwa penyewa wajib membayar objek ijarah yang rusak berdasarkan waktu yang telas digunakan dan besarnya ijarah ditentukan melalui musyawarah.⁸

Bahwasanya dalam konsep *Ijarah 'Alal-'Amal* apabila ada kelalaian dari pihak jasa *laundry* maka tanggungjawabnya adalah pihak jasa *laundry* selama itu bisa dibuktikan oleh pihak jasa *laundry*. Namun, dalam perjanjian ini yang jadi patokan bukan pembuktian tetapi batas waktu, sedangkan dalam *ijarah 'alal-'amal* itu yang didasari atas pembuktian bukan batas waktu.

Oleh karena itu, pemilik usaha *laundry* harus meningkatkan kualitas pelayanan mereka, pemilik usaha *laundry* harus menjamin bahwa jasa *laundry* yang ia miliki sesuai dengan apa yang ia perjanjikan, menjaga agar pakaian yang di *laundry* kembali ketangan konsumen secara utuh. Di samping itu pemilik usaha *laundry* harus memberikan kompensasi atau ganti rugi atas pakaian yang hilang/rusak akibat pemakaian dan pemanfaatan jasa *laundry* tersebut, berupa pengembalian uang atau penggantian pakaian yang hilang. Pelanggaran-pelanggaran dalam kegiatan bisnis sudah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Dalam kegiatan bisnis sudah tidak dapat ditemukan ketertiban dan kepastian hukum.⁹

⁸ Dr. Andri Soemitra, M.A, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah DiLembaga Keuangan Dan Bisinis Kontemporer* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), hlm.118-120.

⁹ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 24.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam masalah tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan judul, **Analisis Perjanjian terhadap Perlindungan Kerugian Konsumen pada Jasa Laundry Menurut Konsep Akad Ijarah 'Alal-'Amal** (Studi Kasus pada Cinsa Laundry Coin di Kec. Syiah Kuala dan Franchise Zean's Dryclean di Kec. Baiturrahman)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk akad perjanjian pihak laundry Cinsa Laundry Coin dan Zean's Dryclean dengan pihak konsumen?
2. Bagaimana pertanggungjawaban kerugian konsumen, pada jasa Coin dan Zean's Cinsa Laundry Dryclean berdasarkan akad Ijarah 'Alal-'Amal?

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian maka haruslah memiliki arah dan suatu tujuan yang jelas, karena tanpa adanya suatu tujuan yang jelas maka penelitian yang dilakukan tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan selaras dengan perumusan masalah yang penulis kemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk akad perjanjian pihak laundry Cinsa Laundry Coin dan Zean's Dryclean dengan pihak konsumen.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban kerugian konsumen, pada jasa Cinsa Laundry Coin dan Zean's Dryclean berdasarkan akad Ijarah 'Alal-'Amal.

D. Penjelasan Istilah

Dalam adanya penjelasan istilah ini guna untuk memperjelas dan menghindari selisih paham dalam penelitian ini, maka dari itu penulis memaparkan beberapa defenisi yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitiannya.

1. Perjanjian

Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau beberapa orang mengikatkan dirinya kepada seseorang atau beberapa orang lain. Untuk mempermudah keperluan-keperluan hidup manusia di dalam pergaulan masyarakat saling mengadakan hubungan dan persetujuan-persetujuan berdasarkan persesuaian kehendak. Berdasarkan persetujuan-persetujuan itu timbul akibat-akibat hukum yang mengikat kedua belah pihak dan persetujuan-persetujuan yang demikian disebut perjanjian.¹⁰

2. Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.¹¹

3. Jasa *Laundry*

Jasa *laundry* adalah jasa dari jenis yang paling sederhana dikenal dengan cuci-setrika. Jasa ini sangat terkenal pada jaman modern ini, dimana kesibukan perempuan berkarir diluar rumah sama dengan pria. Hal ini yang menyebabkan pekerjaan rumah tak lagi sepenuhnya ditangani oleh perempuan, sehingga masyarakat lebih memilih untuk mencuci pakaian menggunakan jasa cuci atau disebut dengan *Laundry*.

¹⁰ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 250.

¹¹ *Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum*, Republika, 24 Mei 2004

4. Akad *Ijarah 'Alal-'Amal*

Ijarah yaitu akad yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati. *Ijarah 'Alal-'Amal* ialah sewa-menyewa yang bersifat pekerjaan atau jasa, dalam artian *ijarah* ini bersifat pekerjaan atau jasa dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.¹²

E. Kajian Pustaka

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut dan menyusun menjadi suatu karya ilmiah, maka langkah awal yang dilakukan peneliti yaitu dengan melakukan pengkajian terhadap karya-karya ilmiah terlebih dahulu yang dijadikan sebagai referensi, serta menelaah penelitian-penelitian sebelumnya untuk menghindari plagiasi.

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Wiken Febrian Krisma pada tahun 2021 berjudul "*Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Tanggung Jawab Praktik Jasa Laundry di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu*". Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah), Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, hasil penelitian ini disimpulkan bahwa dalam praktik dan tanggung jawab jasa *laundry* di Desa Pandau Jaya telah dilakukan dengan baik akan tetapi pelaku usaha jasa *laundry* tidak bertanggung jawab atas kesalahan/kelalaian yang terjadi sehingga merugikan pelanggan. Dan tinjauan Fiqh Muamalah terhadap tanggung jawab pada praktik jasa *laundry* di Desa Pandau Jaya belum bertanggung jawab dalam menjalankan ketentuan-ketentuan usaha sesuai dengan syar'iah karena didalam Fiqh

¹² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007), hlm. 251.

Muamalah transaksi harus dilandaskan dengan niat baik agar tidak terjadi penipuan, kecurangan dan memegang teguh sifat amanah.¹³

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Imam Mirzan Ramadhani pada tahun 2020 berjudul “*Sistem Proteksi Kerugian terhadap Konsumen pada Penyambungan Jaringan Listrik Ilegal Dalam Perspektif Akad Ba’i Muthlaq (Studi Pengendalian Internal pada Pt. Pln Banda Aceh)*”. Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, hasil penelitian ini membahas tentang perusahaan PLN membentuk tim P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) yang mengawasi, dan menginvestigasi berbagai masalah yang muncul dalam penyaluran dan pelayanan kelistrikan untuk pelanggan baik yang muncul karena faktor alamiah dan tindakan moral hazard. Tim P2TL harus menjalankan fungsinya sebagai aparaturnya PLN yang bertugas untuk investigasi mengawasi, menertibkan, dan menanggulangi berbagai bentuk tindakan destruktif terhadap perusahaan termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh pihak instalatur, konsumen dan berbagai pihak yang melakukan pemasangan dan penggunaan arus listrik secara ilegal yang menyalahi ketentuan penggunaan arus listrik sebagai aset dan fasilitas milik negara. Untuk melindungi kepentingan konsumen pihak PLN dapat menjadi saksi untuk pembuktian kesalahan yang terjadi bukan disebabkan oleh konsumen sehingga kerugian tidak hanya ditanggung oleh PLN namun juga pihak instalatur sebagai pihak ketiga. Dalam perspektif akad bai’, transaksi jual beli harus dilakukan secara shahih dan transparan tanpa ada paksaan yang dapat menyebabkan tidak sahnya transaksi jual beli yang dilakukan.

¹³ Wiken Febrian Krisma, “*Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Tanggung Jawab Praktik Jasa Laundry di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu*”, (Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah (Mu’amalah), Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2021)

Untuk itu akad jual beli harus dilakukan secara suka rela tanpa paksaan dan juga tanpa unsur gharar dan taddlis.¹⁴

Ketiga, penelitian yang ditulis Akhmad Affandi Mahfudz pada tahun 2022 berjudul “*Analisis Akad Ijārah ‘Ala al-A’mal pada Produk Pemesanan Online Paket Santri Gontor (Studi Kasus di La Tansa Darussalam Distributor Center (DDC), Ponorogo)*”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa, pondok modern Darussalam Gontor adalah pondok pesantren yang santrinya sudah banyak. Karenanya permasalahan mengenai kebutuhan santri di dalamnya pun akan terus berkembang. Di masa pandemi Covid-19 ini, timbul kebijakan bahwa wali santri tidak boleh mengunjungi atau menjenguk anaknya langsung datang ke pondok. Tidak seperti biasanya, segala transaksi keuangan dan pemberian barang-barang kebutuhan santri yang biasanya dapat dilakukan langsung di pondok. Kali ini hampir seluruhnya dilakukan secara online atau melalui media sosial, hal ini karena wali santri di rumah dan anaknya di pondok. Dengan memperhatikan ini, pondok memberikan solusi melalui unit usaha La Tansa Darussalam Distributor Center (DDC) dengan produk Paket Santri. Di mana wali santri dapat membeli paket kebutuhan untuk anaknya langsung ke pondok tanpa harus sulitsulit ke tetangganya atau ke tempat lain. Setelah dibeli, wali santri cukup menunggu paket sampai ke anaknya, ini karena pihak La Tansa akan memiliki jasa untuk mengantarkan paket tersebut. Setelah berjalan beberapa bulan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti paket yang belum juga sampai dan lainnya. Setelah diteliti dengan pendekatan akad *Ijārah ‘Ala al-A’mal*, terdapat beberapa kesesuaian, namun ada juga kekurangan. Dari hal tersebut, produk ini menarik untuk diteliti lebih dalam dari segi fikih muamalahnya.

¹⁴ Imam Mirzan Ramadhani, “*Sistem Proteksi Kerugian Terhadap Konsumen Pada Penyambungan Jaringan Listrik Ilegal Dalam Perspektif Akad Ba’i Muthlaq (Studi Pengendalian Internal Pada Pt. Pln Banda Aceh)*”, (Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020).

Penulis menggunakan metode library research dalam hal landasan teorinya, data diambil dengan observasi langsung ke lapangan, dan data yang sudah terkumpul kemudian dideskripsikan secara urut.¹⁵

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Agung Fakhruzy pada tahun 2020 berjudul “*Sistem Operasional Akad Ijarah pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan*”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa, dalam melaksanakan akad di awal perjanjian hanya berdasarkan lisan dan tidak tertulis akibatnya membuka peluang masalah diakhir setelah selesai kontrak. Kemudian dalam melaksanakan tanggung jawabnya tidak secara maksimal misalnya jam kerja yang seharusnya dimulai dari 07.00 WIB – 04.00 WIB. Namun, kenyatannya tukang bangunan memulai kerjanya di atas waktu tersebut dan berhenti sebelum jam tersebut, sehingga memperlambat terhadap penyelesaian rumah dan memakan biaya yang lebih banyak. Selain itu, ketidakjelasan akad baik dari model rumah pemilik rumah memesan barang yang diinginkan hanya dengan perkataan saja dan tukang bangunan menangkap tidak begitu memahami betul sehingga banyak yang menimbulkan permasalahan. Ketika barangnya sudah selesai tidak cocok pada pemiliknya dan tukang bangunan tidak mau mengakui kesalahannya.¹⁶

Kelima, penelitian yang tulis oleh Firman Setiawan pada tahun 2020 berjudul “*Al-Ijarah Al-A’mal Al-Mustarakah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Urunan Buruh Tani Tembakau di Desa Totosan Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep Madura)*”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa, jika kerja sama di bidang pertanian ini dilakukan

¹⁵ Akhmad Affandi Mahfudz, “*Analisis Akad Ijārah ‘Ala al-A’mal Pada Produk Pemesanan Online Paket Santri Gontor (Studi Kasus di La Tansa Darussalam Distributor Center (DDC), Ponorogo)*”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2020.

¹⁶ Agung Fakhruzy, “*Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan*”, jurnal Al-Ijarah Al-A’mal Al-Mustarakah, 2022.

dengan menggunakan akad al-ijarah al-a‘mal al-musyarakah, maka akadnya tidak sah, karena tidak memenuhi persyaratan pada kepastian akad, objek dan ujahnya. Namun kerja sama ini bisa tetap dilanjutkan tetapi tidak menggunakan akad ijarah melainkan hanya sebatas tolong menolong atau gotong-royong antar petani.¹⁷

Beberapa penelitian di atas memiliki perbedaan dan kesamaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan. Beberapa persamaannya yaitu samasama meneliti tentang *laundry*, kerugian dan akad *Ijarah ‘Alal-‘Amal*. Sedangkan perbedaannya yaitu di subjek atau orang yang memberikan informasi data yang diinginkan, hasil penelitian dan juga lokasi penelitian.

F. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Langkah-langkah yang hendak ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Untuk mendapatkan data-data yang sesuai dengan objek kajian berupa data primer dan data sekunder, dalam hal ini penulis menggunakan dua jenis penelitian yaitu *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian kepustakaan).

a. Field Research

Penelitian *field research* ialah mengumpulkan data berdasarkan penelitian langsung ke lokasi penelitian/lapangan, kemudian mengumpulkan data-data dan informasi yang

¹⁷ Firman Setiawan, “Al-Ijarah Al-A‘mal Al-Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Urutan Buruh Tani Tembakau Di Desa Totosan Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep Madura)”, jurnal Baabu Al-ilmu, 2020.

diperoleh langsung dari pihak karyawan pada usaha *laundry* maupun pemilik usaha di dua tempat yaitu; cinsa *laundry coin express* di kec. syiah kuala dan *franchise zean's dryclean* di kec. Baiturrahman.

b. Library Research

Library research yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan, menelaah, membaca, dan mengkaji lebih dalam buku-buku, jurnal, artikel-artikel, makalah, dan bahan kuliah serta data-data lain yang berkaitan dengan topic pembahasan *Ijarah 'Alal-'Amal* sebagai data skunder yang bersifat teoritis.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari wawancara (*interview*) observasi dan dokumentasi, berikut uraiannya:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang didapat dengan cara tanya jawab yang dapat dilakukan secara langsung antara penulis dengan pihak pemberi informasi yang memainkan peran penting dalam studi atau bidang studi.¹⁸ Metode wawancara ini digunakan peneliti sebagai upaya penggalian data dan sumber untuk mendapatkan informasi dan secara langsung serta lebih akurat dari para pihak yang melakukan praktik dalam bisnis Jasa *Laundry*. Dimana peneliti mewawancarai langsung dari owner laundry, karyawan laundry dan konsumen laundry Cinsa *Laundry Coin Express* di Kec. Syiah Kuala dan *Franchise Zean's Dryclean* di Kec. Baiturrahman.

¹⁸ Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2005), hlm. 56.

b. Observasi

Sebagai metode ilmiah yang biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Dengan mengadakan peninjauan langsung ke objek yang diteliti, yaitu terhadap pemilik usaha dan para karyawan yang bekerja pada usaha laundry.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah tehnik yang dilakukan dengan cara menelaah semua dokumen, yaitu berupa pengumpulan data tertulis yang diambil dari hasil pembukuan pada beberapa laundry di Banda Aceh dan data-data lain yang sekiranya dibutuhkan sebagai pelengkap penelitian.

3. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu alat perekam dan alat tulis untuk mencatat hasil wawancara dengan pihak laundry serta data/keterangan yang berkaitan dengan topic pembahasan.

4. Analisis Data

Menurut Bogdan Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁹ Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif

¹⁹ Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta), Hlm: 244.

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya akurat. Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.²⁰

5. Pedoman Penulisan

Pedoman dalam penulisan karya ilmiah untuk penelitian ini antara lain menggunakan al-Qur'an dan terjemahannya, jurnal dan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry edisi 2019.²¹ Selain referensi tersebut penulis juga menambahkan beberapa pedoman lainnya yang digunakan sesuai dengan kekhususan bidang ilmu yang ditekuni serta sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Seperti buku-buku Fiqh Mu'amalah, serta skripsi penelitian terdahulu. Berdasarkan pedoman-pedoman tersebut peneliti berusaha menyusun hasil penelitian dengan sistematis agar mudah dipahami para pembaca.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan karya ilmiah ini. Maka di dalam penulisan ini penulis mengelompokkan pembahasannya ke dalam empat bab.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua adalah pembahasan teoritis mengenai konsep perjanjian, perlindungan konsumen dan akad ijarah.

Bab tiga mengenai inti yang membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, bagaimana bentuk akad perjanjian pihak Cinsa *Laundry*

²⁰ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm. 16.

²¹ Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Edisi Revisi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), hlm. 41.

Coin dan Zean's Dryclean dengan pihak konsumen, pertanggungjawaban kerugian konsumen, pada jasa Cinsa Laundry Coin dan Zean's Dryclean berdasarkan akad *Ijarah 'Alal-'Amal* dan analisis penulis.

Bab empat merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang ditujukan kepada semua pihak yang berkepentingan.



BAB DUA

LANDASAN TEORI TENTANG PERJANJIAN PERLINDUNGAN KONSUMEN, DAN AKAD IJARAH 'ALAL-'AMAL

A. Konsep Perjanjian

1. Pengertian perjanjian dan dasar hukumnya

Istilah perjanjian berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *contract*.²² Di Indonesia sendiri, perjanjian juga dikenal dengan istilah “perjanjian standar”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata standar berarti suatu ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan. Dalam perjanjian, model, rumusan dan ukuran yang dijadikan patokan atau pedoman telah dibakukan sehingga tidak dapat diganti atau diubah lagi.²³ Semuanya telah dicetak dalam bentuk formulir yang didalamnya dimuat syarat- syarat baku. Oleh karena perjanjian tersebut dibuat sepihak maka hanyalah penyusun perjanjian yang memahami isi perjanjian tersebut sedangkan pihak lain hanya menerima perjanjian tidak tertutup kemungkinan dirugikan sebab ia sulit memahami isi perjanjian dalam waktu singkat.

Perjanjian dalam KUHPerdara merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu “*overeenkomst*”. Istilah *overeenkomst* berasal dari kata kerja *overeenkomen* yang berarti sepakat atau setuju, namun dalam berbagai kepustakaan belum terdapat berbagai istilah yang dipandang oleh banyak pihak dapat menimbulkan kebingungan atau malah dianggap sama, dalam menerjemahkan istilah *overeenkomst* para ahli hukum menerjemahkannya sebagai suatu perjanjian walaupun terdapat juga

²² Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006) hlm. 145.

²³ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Ed.3, (Jakarta: Balai Pustaka), 2005.

beberapa ahli hukum yang menerjemahkan istilah *oveerenkomst* sebagai persetujuan.

Masyarakat pada umumnya lebih mengenal istilah perjanjian dari pada persetujuan karena perjanjian merupakan jenis perikatan yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, dalam setiap perjanjian terdapat asas kebebasan berkontrak dimana setiap orang bebas mengadakan atau membuat isi suatu perjanjian tersebut baik yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.²⁴

Perjanjian adalah satu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Menurut subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.²⁵

Menurut Soedikno Mertokusumo istilah perjanjian digunakan sebagai tejemahan dari *Overeenkomst*, karena syarat sahnya *oveerenkoms* adalah adanya *toesteming*, yang dapat diterjemahkan sebagai persetujuan. Sementara istilah perjanjian sendiri menurut Soedikno Mertokusumo adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum dimana akibat hukum itu menimbulkan perikatan diantara para pihak.²⁶

Menurut R. Setiawan, pengertian perjanjian yang terdapat Pasal 1313 KUHPdata, yaitu :

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.

²⁴ Djohari Santoso, Dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta, hlm. 45.

²⁵ Abdul kadir, *Hukum Perjanjian...*, Hlm.78.

²⁶ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 110.

- b. Menambah perkataan “atau saling menikatkan dirinya” didalam pengertian perjanjian Pasal 1313 KUHPerdara.

Definisi perjanjian yang dikemukakan oleh R. Setiawan tersebut dapat disimpulkan, perjanjian adalah : “Suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.²⁷

Perkembangan dunia bisnis yang semakin hari terus meningkat mengharuskan para pengusaha untuk membuat berbagai macam perjanjian. Jika pelaksanaan perjanjian tidak sesuai, menyimpang atau tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, maka tujuan yang dikehendaki itu tidak tercapai secara patut bahkan mungkin tidak tercapai sama sekali akibatnya ialah ada pihak yang dirugikan, dalam hal ini muncullah masalah tanggung jawab.²⁸ Pelaku usaha sebagai pihak yang paling sering menggunakan perjanjian dalam setiap transaksinya sering melupakan dan tidak memperhatikan aturan yang ada. Padahal menurut hukum, tanggung jawab tersebut mestinya dibebankan kepadanya.

Pasal 1365 KUHPerdara menentukan bahwa “setiap perbuatan yang melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain karena kesalahannya mewajibkan orang itu mengganti kerugian tersebut”.²⁹ Pasal 1366 KUHPerdara menentukan bahwa, “setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”.³⁰

Pada realitanya, pengusaha laundry membuat perjanjian secara sepihak tanpa melibatkan para konsumen. Perjanjian itu biasanya dalam

²⁷ *Ibid.*, hlm. 49.

²⁸ Abdul kadir Muhammad, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 9.

²⁹ Mariam Darus Badrulzaman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasannya*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 146.

³⁰ Elsi Kartika Sari & Advendi Simangunsong, *Hukum dalam Ekonomi Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), hlm. 128.

bentuk nota yang telah disiapkan oleh pihak laundry dengan prinsip *take it or leave it contract*. Dalam perjanjian seperti ini, pihak kedua sama sekali tidak dapat mengusulkan pendapat atau menyatakan keberatannya terhadap format perjanjian yang telah ditetapkan. Perjanjian yang sah ialah perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga diakui oleh hukum.

Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara syarat-syarat sahnya perjanjian adalah:

- a. Adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian.
- b. Adanya kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian.
- c. Ada suatu hal tertentu.
- d. Ada suatu sebab yang halal.³¹

Di dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 pada Pasal 19 mengatur tanggung jawab kesalahan pelaku usaha terhadap produk yang dihasilkan dengan memberi ganti rugi atas kerusakan dan kerugian konsumen. Bentuk penggantian kerugian berupa pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya. Sementara itu pada Pasal 20 dan Pasal 21 mengatur beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Sedangkan pada Pasal 22 menentukan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19. Jika pelaku usaha menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atau tuntutan konsumen maka menurut Pasal 23 dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan.

Di dalam Pasal 27 disebutkan hal-hal yang membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila:

³¹ Sriwaty Sakkirang, *Hukum Perdata*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 128.

- a. Cacat barang timbul pada kemudian hari.
- b. Kelalaian yang disebabkan oleh konsumen.³²

Ketentuan pencantuman perjanjian, yaitu:

- a. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
 - b. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.³³
2. Unsur-unsur perjanjian
- a. Ada pihak-pihak sedikitnya dua pihak

Perjanjian tidak akan terjadi tanpa adanya para pihak. Para pihak ini sering disebut sebagai subjek perjanjian atau pelaku perjanjian. Setiap subjek perjanjian atau pelaku perjanjian dalam menjalankan kewajibankewajibannya tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

- b. Ada perjanjian antara para pihak

Sebelum melakukan suatu perjanjian para pihak mengadakan perundingan terlebih dahulu. Perundingan itu adalah tindakan-tindakan untuk menuju adanya persetujuan. Persetujuan itu ditujukan dengan penerimaan syarat atau suatu tawaran, apa yang ditawarkan oleh pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Tawaran dan yang dirundingkan itu umumnya mengenai syarat-syarat dan mengenai objek perjanjian. Disetujuinya oleh masing-

³² Elsi Kartika dan Advendi Simangunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2008), hlm. 167-169.

³³ C.S.T Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 224-225.

masing pihak tentang syarat-syarat dan objek perjanjian itu, maka timbulah suatu persetujuan.

c. Ada tujuan yang hendak dicapai

Tujuan mengadakan perjanjian terutama untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak itu, kebutuhan hanya dapat dipenuhi jika mengadakan perjanjian dengan pihak lain. Tujuan itu sifatnya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan Undang-undang.

d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan

Ada prestasi menimbulkan kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi, prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang satu sesuai dengan syarat-syarat perjanjian, misalnya pembeli berkewajiban untuk membayar harga barang dan penjual berkewajiban menyerahkan barang.

B. Perlindungan Konsumen

1. Pengertian perlindungan konsumen

Perlindungan Konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Dalam bidang hukum, istilah ini masih relative baru khususnya di Indonesia, sedangkan di Negara maju, hal ini mulai di bicarakan bersamaan dengan berkembangnya industri dan teknologi.³⁴

Istilah atau pengertian hukum konsumen dengan hukum perlindungan konsumen merupakan istilah yang sering disamaartikan. Ada yang mengatakan hukum konsumen adalah juga hukum

³⁴ Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 9.

perlindungan konsumen. Namun ada pula yang membedakannya, dengan mengatakan bahwa baik mengenai substansi maupun mengenai penekanan luas lingkungannya adalah berbeda satu sama lain.³⁵

Menurut Pasal1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan /atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Kepuasan dan ketidakpuasan serta ketidaknyamanan pelanggan /konsumen adalah merupakan respon pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja actual produk yang dirasakan setelah pemakaiannya.

Sementara Undang-Undang Perlindungan Konsumen masih merupakan cita-cita dan perjuangan gerakan konsumen, kita perlu terus memasyarakatkan permasalahan perlindungan konsumen kepada masyarakat luas, khususnya pada kaum terpelajar, mahasiswa, serjana dan para cendekiawan serta aktifis pada umumnya.³⁶

Dan adapun tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan perlindungan konsumen adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha didalam melakukan menyelenggarakan kegiatan usahanya dilakukan dengan penuh tanggung jawab.³⁷

Perbedaan kedua pengertian di atas lebih jauh seperti diketahui, bahwa pada umumnya, hukum umum yang berlaku dapat pula

³⁵ N.H.T Siahaan, *Hukum Konsumen dan Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Panta Rei, 2005), hlm. 30.

³⁶ Nasution, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan sosial, ekonomi dan hukum pada perlindungan konsumen Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 65.

³⁷ Erman Rajagukguk dkk, *hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 7.

merupakan hukum konsumen, sedang bagian-bagian tertentu yang mengandung sifat-sifat membatasi dan/atau mengatur syarat-syarat tertentu perilaku kegiatan usaha dan/atau melindungi kepentingan konsumen, merupakan hukum perlindungan konsumen.

2. Pihak-pihak yang terkait dalam perlindungan konsumen

Pada dasarnya kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi sendiri tidak dapat lepas dari peran para pelaku usaha dan konsumen. Konsumen merupakan hal terpenting dalam melakukan setiap kegiatan usaha, karena tanpa adanya konsumen maka usaha yang dilakukan tidak akan berhasil. Namun disisi lain banyak pelaku usaha yang menganggap remeh keberadaan konsumen dengan mengabaikan kepentingan konsumen dan haknya. Berikut beberapa istilah yang berkaitan dengan perlindungan konsumen:

a. Konsumen

Konsumen secara umum adalah pihak yang mengkonsumsi suatu produk. Istilah konsumen berasal dari bahasa asing, *consumer* (Inggris), dan *consumpten* (Belanda). Menurut kamus hukum *Dictionary of Law Complete Edition* konsumen merupakan pihak yang memakai atau menggunakan barang atau jasa, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain.

Arti konsumen di Indonesia sesuai dengan Pasal 1 angka (2) UUPK adalah: “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain.

b. Pelaku usaha

Pelaku usaha sering diartikan sebagai pengusaha barang dan jasa, dalam pengertian ini termasuk didalamnya pembuat,

grosir, dan pengecer. Pasal 1 ayat (3) UUPK, memberikan pengertian pelaku usaha sebagai berikut: “Pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.³⁸

Dalam penjelasan Undang-undang Perlindungan Konsumen yang termasuk pelaku usaha yaitu perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Jadi pengertian pelaku usaha dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut luas sekali, karena pengertiannya tidak dibatasi.

C. Akad Ijarah ‘Alal-‘Amal

1. Pengertian Akad Ijarah ‘Alal-‘Amal dan dasar hukumnya

Hukum Islam memiliki istilah sendiri tentang kontrak/perikatan, yaitu *‘aqdun* atau akad. Akad berasal dari lafal Arab *al-‘aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan *al-ittifaq*. Secara terminologi fiqh, akad didefinisikan dengan “pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan”.³⁹

Akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Akad dalam hukum Islam, adalah pertemuan ijab dan

³⁸ Sidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 23.

³⁹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 38.

kabul yang merupakan pernyataan eksternal kehendak batin para pihak.⁴⁰ Setiap akad dalam ekonomi syariah, baik dalam hal barang (objek), pelaku transaksi (subjek), maupun ketentuan lainnya harus memenuhi ketentuan akad. Akad *ijarah* merupakan suatu akad kesepakatan yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang yang melaksanakan kesepakatan yang tertentu dan mengikat, yaitu dibuat oleh kedua belah pihak untuk dapat menimbulkan hak serta kewajiban antara keduanya.⁴¹

Dalam pengertian fiqh muamalah, sewa menyewa disebut juga dengan kata *ijarah*. *Ijarah* berasal dari kata “*al-ajru*” yang secara bahasa berarti “*al-‘iwadhu*” yaitu ganti upah. Sedangkan menurut istilah syara’, *ijarah* ialah suatu jenis *aqad* untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantianannya, yaitu memberikan imbalan dengan jumlah tertentu atas pekerjaan/jasa seseorang atau sekelompok yang menjual jasanya yang dikenal dengan istilah *ajr*, *ujrah*, *ijarah*. Menurut Sayyid Sabiq *ijarah* merupakan suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.⁴² *Ijarah* merupakan alah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.⁴³

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *ijarah* diartikan dengan perjanjian (kontrak) dalam hal upah mengupah dan sewa-menyewa.⁴⁴ Kontrak merupakan perjanjian atau persetujuan suatu perbuatan di mana

⁴⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 68.

⁴¹ Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Konstekstual*, cet. I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 31.

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Terj. Kamaluddin A.Marzuki), jilid 13, (Bandung : al- Ma;rif, 1997), hlm. 15

⁴³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta :Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 228.

⁴⁴ Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007), hlm. 342.

seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih.⁴⁵ Perjanjian adalah suatu tindakan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, apabila perbuatan atau tindakan itu mempunyai akibat hukum maka perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban.⁴⁶

Ijarah adalah suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Dalam arti luas, *ijarah* bermakna suatu aqad yang berisi penukaran manfaat dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak atau menjual jasa dan lain-lain.⁴⁷ Maksud '*alal-'amal* ialah proses mempekerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan. *Ijarah 'alal-'amal* merupakan suatu akad sewa-menyewa yang bersifat jasa dan pekerjaan.⁴⁸

Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek yang disewakan.⁴⁹ Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. *Ijarah* dapat juga diartikan dengan *lease contract* dan juga *hire contract*,

⁴⁵ Yan Pramadya Puspa, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2005), hlm. 24.

⁴⁶ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 1.

⁴⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 228.

⁴⁸ Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa-Adillatuhu* (ter. Syed Ahmad Syed Hussain), jilid V, (Mesir. Dar al-Fikr, 2004), hlm. 350.

⁴⁹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 52.

karena itu *ijarah* dalam *konteks* perbankan syariah adalah suatu *lease contract*. Lembaga keuangan menyewakan peralatan baik dalam bentuk sebuah bangunan maupun barang-barang.⁵⁰ *Ijarah* diartikan sebagai sewa-menyewa atau upah mengupah, sedangkan *ijarah 'alal-'amal* merupakan *ijarah* bersifat pekerjaan, yang mana ada konsekwensinya terhadap upah atas pekerjaan tersebut. *Ijarah* seperti ini dapat dicontohkan seperti buruh bangunan, tukang, pembantu rumah tangga, buruh cuci pakaian, penjahit dan lain-lainnya.

Menurut pendapat para ulama, pengertian *ijarah* dapat diartikan sebagai berikut:

1. Ulama Mazhab Malik mengatakan bahwa *ijarah* diistilahkan dengan *kira'* yang mempunyai arti sama dengan *ijarah*. Tetapi untuk istilah *ijarah*, mereka berpendapat bahwa *ijarah* adalah suatu akad atau perjanjian terhadap manfaat dari *adamy* (manusia) dan benda-benda bergerak lainnya, selain kapal laut dan binatang. Sedangkan untuk *kira'*, menurut istilah mereka digunakan untuk akad sewa-menyewa pada benda-benda tetap.⁵¹
2. Mazhab Hanbali berpendapat bahwa *ijarah* adalah suatu akad atas suatu manfaat yang dibolehkan menurut *syara'* dan diketahui besarnya manfaat tersebut yang diambilkan sedikit demi sedikit dalam waktu tertentu dengan adanya *'iwadh*.⁵²
3. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijarah* adalah akad atas suatu manfaat yang diperbolehkan oleh *syara'*, manfaatnya merupakan maksud dari transaksi tersebut yang dapat diberikan

⁵⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 247.

⁵¹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Kairo : Darul Fikri, t.t.), hlm. 20.

⁵² Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Jilid 3, (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 98

serta dibolehkan oleh *syara'* dengan pemberian sejumlah imbalan tertentu yang diketahui.⁵³

4. Ulama hanafi berpendapat bahwa ijarah adalah suatu transaksi yang memberi faedah pemilikan suatu manfaat yang dapat diketahui kadarnya untuk suatu maksud tertentu dari barang yang disewakan dengan imbalan.⁵⁴

Selain definisi para ulama diatas, Afzalurrahman juga berpendapat bahwa ijarah(upah) adalah harga yang dibayar kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya.⁵⁵ Dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan dalam proses produksi. Sedangkan Dede Rosyada memeberikan pengertian ijarah dengan menyerahkan (memberikan) manfaat benda kepada orang lain dengan suatu ganti pembayaran.⁵⁶

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) memberikan definisi ijarah sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas barang/jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah atau sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁵⁷

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ijarah merupakan suatu akad pemindahan hak guna atau manfaat baik barang ataupun jasa yang dilakukan oleh satu orang atau sekelompok melalui upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang tersebut, sebagai imbalan

⁵³ Asy-Syarbaini al-Khathib, *Mughni al-Muhtaj*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), hlm. 233.

⁵⁴ Al-Kasani, *al-Bada'i ash-shana'i*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 174.

⁵⁵ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 2005), hlm. 361.

⁵⁶ Dede Rosyada, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 97.

⁵⁷ Adimamarwan A.Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.138.

pemindahan manfaat atas jasa atau barang tersebut penyewa berkewajiban untuk membayar.

Adapun menurut pandangan Islam asal hukum ijarah adalah mubah (boleh) bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syari'at, Adapun dasar hukum tentang konsep ijarah yaitu dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa' : 29)

Ayat diatas menunjukkan bahwa kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya masing-masing untuk melakukan aqad ijarah. Apabila salah seorang terpaksa untuk melaksanakan akad tersebut, maka akad tersebut tidak sah. pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa menyewa haruslah merundingkan segala sesuatu tentang objek sewa, sehingga dapat tercapai suatu kesepakatan. Mengenai objek harus jelas barangnya (jenis, sifat dan kadar) dan hendaknya si penyewa menyaksikan serta memilih sendiri barang yang hendak disewanya. Disamping itu, harus jelas pula tentang masa sewa, saat lahirnya kesepakatan sampai saat berakhirnya. Besarnya uang sewa sebagai imbalan pengambilan manfaat barang sewaan harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak, artinya bukan kesepakatan di satu pihak.⁵⁸

Dalam QS At-Thalaq ayat 6 Allah SWT juga telah berfirman:

⁵⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah ...*, hlm. 323.

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ

Artinya: jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik.. (QS. al-Thalaq: 6)

Ayat lain yang berkaitan dengan ijarah QS. al-Baqarah ayat 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Baqarah (2): 233)

Inti dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan “apabila kamu memberikan pembayaran yang patut”. Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (fee) secara patut. Surat al-Baqarah merupakan salah satu landasan hukum dalam persoalan ijarah karena dianggap salah satu transaksi yang sifatnya saling tolong menolong serta mempunyai landasan hukum yang kuat.⁵⁹ Ayat di atas menjadi dasar hukum adanya sistem sewa dalam Islam, seperti yang diungkapkan dalam ayat tersebut bahwa seseorang itu boleh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya. Tentu saja ayat ini akan berlaku umum terhadap segala bentuk sewa-menyewa.

⁵⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Perss, 2001), hlm. 117.

2. Rukun dan syarat – syarat akad *Ijarah 'Alal-'Amal*

Menurut Hanafiyah rukun al-ijarah hanya satu yaitu ijab dan qabul dari dua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut Jumhur Ulama rukun ijarah ada empat, yaitu:

- a. Dua orang yang beraqad.
- b. *Sighat (ijab dan qabul)*.
- c. Sewa dan imbalan.
- d. Manfaat.

Adapun syarat-syarat *al-ijarah* sebagaimana yang ditulis Nasrun Haroen sebagai berikut:

- a. Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah *baligh* dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila *ijarahnya* tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh. Oleh karenanya, anak yang baru *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *al-ijarah*, hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.
- b. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *al-ijarah*. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad *ijarahnya* tidak sah.
- c. Manfaat yang menjadi objek *al-ijarah* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasannya berapa lama manfaat itu di tangan penyewa.

- d. Objek *al-ijarah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, para ulama *fiqh* sepakat bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya, seseorang menyewa rumah maka rumah itu dapat langsung diambil kuncinya dan dapat langsung ia manfaatkan.
- e. Objek *al-ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh *syara'*. Oleh sebab itu para ulama *fiqh* sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk menyantet orang lain, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain. Demikian juga tidak boleh menyewakan rumah untuk dijadikan tempattempat maksiat.
- f. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulam *fiqh* sepakat mengatakan bahwa akad sewa menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban penyewa itu sendiri.
- g. Objek *al-ijarah* itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran. Oleh sebab itu tidak boleh dilakukan akad sewa menyewa terhadap sebatang pohon yang akan dimanfaatkan penyewa sebagai sarana penjemur pakaian. Karena pada dasarnya akad untuk sebatang pohon bukan dimaksudkan seperti itu.
- h. Upah atau sewa dalam *al-ijarah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.⁶⁰

⁶⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 278-280.

3. Pandangan Ulama tentang Akad *Ijarah* 'Alal-'Amal

Sesungguhnya menurut semua ulama kota-kota besar dan para ulama dari kalangan sahabat sewa menyewa itu boleh, namun pendapat yang dikutip dari alAsham dan Ibnu Ulayyah melarangnya. Ulama-ulama yang melarang sewa menyewa beralasan, bahwa dalam urusan tukar menukar harus terjadi penyerahan harga dengan penyerahan barang, seperti halnya barang-barang nyata. Sementara manfaat sewa menyewa pada saat transaksi itu tidak ada, sehingga sewa menyewa merupakan tindak penipuan dan termasuk menjual barang yang belum ada. Para ulama telah bersepakat atas kebolehan menyewakan rumah, kendaraan, dan jasa seseorang untuk melakukan hal-hal yang diperbolehkan syariat, begitu pula dengan baju dan hamparan.

Perihal kebolehan menyewakan manfaat atau jasa, Imam Syafi'i mensyaratkan jasa yang memiliki nilai tersendiri. Oleh karena itulah dilarang menyewakan buah apel untuk dicium, atau menyewakan makanan hanya untuk hiasan toko atau warung karena tidak memiliki nilai tersendiri, Imam Malik dan Imam Syafi'i melarang hal itu. Perselisihan-perselisihan yang terkait dengan jenis harga adalah masalah yang terkait dengan apa yang bisa dan yang tidak bisa menjadi harga bagi barang yang dijual.

Menurut mayoritas ulama ahli *fiqh* kota-kota besar, yakni Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i, pada garis besarnya mereka sepakat bahwa di antara syarat-syarat *ijarah* harga dan manfaatnya harus sama-sama jelasnya. Perihal jenis-jenis *ijarah* di antaranya ada yang mengatakan bahwa jenis *ijarah* ada dua. Pertama, *ijarah* atau menyewakan manfaat barang yang dapat diindera dan kedua, menyewakan manfaat-manfaat yang ada dalam tanggungan, sebagai analogi dengan jual beli. Di antara syarat menyewa yang ada

tanggungan ialah mensifati atau menjelaskannya. Untuk barang yang konkret syaratnya harus dapat dilihat dengan jelas sifat-sifatnya, sama seperti barang-barang yang disyaratkan dalam jual beli. Di antara syarat menyewakan manfaat atau jasa, menurut Imam Malik pembayarannya harus kontan hal ini supaya terhindar dari jual beli utang dengan utang.⁶¹

Mengingat ijarah merupakan perjanjian untuk mendapatkan manfaat, ijarah juga merupakan perjanjian (akad) untuk mendapatkan imbalan. Karena itu, akad sewa menyewa tidak bisa dibatalkan begitu saja, sama seperti akad jual beli.⁶²

Para ulama berselisih pendapat tentang keharusan seorang tukang menanggung barang-barang yang telah diserahkan yang kemudian didakwa rusak. Menurut Imam Malik, Ibnu Abu Laila, dan Abu Yusuf, ia harus menanggung barang yang rusak di tangannya itu. Menurut Imam Abu Hanifah, orang yang bekerja tanpa dibayar dan orang yang bekerja secara khusus tidak diharuskan menanggung kerusakan. Tetapi orang yang bekerja sebagai sukarelawan dan orang yang bekerja dengan memperoleh upah mereka harus menanggung kerusakan. Alasan ulama-ulama yang menganggap seorang tukang tidak wajib menanggung karena statusnya sama seperti orang yang menerima titipan, seorang sekutu, seorang wakil, dan seorang buruh penggembala kambing. Alasan ulama-ulama yang mengharuskan tukang untuk menanggung adalah demi kemaslahatan atau kebaikan.⁶³

Menurut Imam Malik seorang pekerja tidak wajib menanggung kerusakan, kecuali jika ia sengaja bertindak gegabah dan ceroboh. Dalam hal ini Asyhab mengemukakan pendapat yang kontroversial

⁶¹ Syaikh Muhammad Wa'iz dan Mahmud Khadhrah, *Bidayatul Mujtahid*,... hlm. 394- 396.

⁶² *Ibid.*, hlm. 398-399.

⁶³ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Kairo : Darul Fikri, t.t.), hlm. 20.

yakni jika ada bukti bahwa kerusakan barang akibat tindakan seorang tukang, meskipun dengan alasan lalai dan tak melampaui batas ia harus tetap menanggung kerusakan dan kerugian yang terjadi. Menurut Ibnu al-Qasim, ia tidak berhak mendapat upah, tetapi menurut Ibnu al-Mawaz, ia berhak menerima upah alasannya karena sekalipun musibah itu menimpa kepada si penyewa namun pekerjaan dan jeri payah si tukang tidak boleh dianggap sia-sia.⁶⁴

Dalam permasalahan ini, para ulama berselisih pendapat jika terjadi perselisihan antara tukang dengan pemilik barang terkait dengan hasil pekerjaan. Menurut Imam Abu Hanifah yang harus dipercaya ialah pengakuan si pemilik barang, tetapi menurut Imam Malik dan Ibnu Abu Laila, yang dipercaya ialah pengakuan si tukang. Di antaranya lagi ialah, jika si tukang mengaku telah mengembalikan barang yang dipesan kepada si pemilik barang, akan tetapi si pemilik barang menyangkalnya.

Dalam hal ini menurut Imam Malik, yang didengar ialah sangkalan si pemilik barang. Dan si tukang harus menunjukkan bukti kalau ia sudah menyerahkan barang, karena pada dasarnya ia harus menanggung kerugian yang terjadi di tangannya. Menurut Ibnu al-Majisyun, yang dipercaya ialah pengakuan si tukang kalau saat mengembalikan barang tersebut tidak ada saksi. Tetapi sekalipun ada saksi untuk bisa bebas si tukang harus memiliki bukti.⁶⁵

4. Pembatalan dan Berakhirnya Akad *Ijārah ‘Alal-‘Amāl*

Ijarah merupakan akad yang dibatasi dengan jangka waktu tertentu. Waktu yaitu batasan yang digunakan untuk mengukur berapa besar manfaat yang diperoleh. Akad *ijarah* dalam jangka waktu tertentu

⁶⁴ Syaikh Muhammad Wa'iz dan Mahmud Khadhrah, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Akbarmedia, 2013), hlm. 383-392.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 401-402.

yang pada umumnya barang yang disewakan masih tetap utuh, hukumnya sah. Karena dalam kondisi yang demikian masih mungkin memanfaatkan barang sewaan tersebut.

- a. Menurut ulama Hanafiah yakni meninggalnya salah satu pihak yang berakad.⁶⁶ Sedangkan menurut jumhur ulama, kematian salah satu pihak tidak mengakibatkan berakhirnya akad *ijārah 'alal-'amāl*, karena akad *al-ijārah* merupakan akad yang *lazim*, sama seperti jual beli. Jadi jika salah satu meninggal, akad *al-ijārah* dapat berpindah kepada ahli waris.
- b. *Iqalah*, yaitu pembatalan oleh kedua belah pihak. Hal itu karena akad *al-ijārah* adalah akad tukar-menukar (*mu'awadhah*). Sama seperti halnya akad pada jual beli.
- c. Rusak/hilangnya objek/manfaat, sehingga *al-ijārah ala al-'amāl* tidak dapat diteruskan.
- d. Menurut Madzhab Hanafiah, *al-ijārah* berakhir/batal apabila terdapat *udzur* seperti rumah disita.⁶⁷ Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa *udzur* yang membatalkan *al-ijārah* itu apabila objeknya mengandung cacat manfaatnya hilang seperti banjir dan dilanda banjir.⁶⁸

Ijarah yang batal menimbulkan konsekuensi adanya pembayaran yang sepadan dengan uang sewa yang telah ditetapkan dalam akad *ijarah* yang sah, baik *mustajir* telah memanfaatkan barang sewaan ataupun belum. Karena *ijarah* statusnya sama dengan jual beli dan manfaatnya sama seperti

⁶⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, cet.1., (Karta Sura: insan Kamil, 2016), hlm.173.

⁶⁷Ibid.,

⁶⁸Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.

barang yang diperjual belikan.⁶⁹ Berakhirnya atau menjadi batal akad *ijarah* apabila:

- a. Barang yang disewakan rusak.
- b. Kontrak sewa-menyewa telah habis.
- c. Barang yang disewakan cacat setelah berada di tangan penyewa.⁷⁰



⁶⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 54-56.

⁷⁰ Muhammad Syafi'i Antonio dan Tim Tazkia, *Ensiklopedia Leadership & Manajemen Muhammad Saw The Super Leader Super Manager*, (Jakarta: Tazkia Publishing, 2012), hlm. 135.

BAB TIGA

PERJANJIAN PERLINDUNGAN KERUGIAN KONSUMEN PADA CINSA LAUNDRY COIN DAN ZEAN'S DRYCLEAN MENURUT AKAD *IJARAH 'ALAL- 'AMAL*

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Cinsa Laundry Coin berdiri pada tahun 2020 oleh Indri, kurang lebih sudah hampir 3 Tahun. *Laundry* milik Kak Indri diberi nama Cinsa *Laundry* Coin, merupakan usaha keluarga yang dimiliki oleh Indri, suaminya dan adik ipar mereka, dalam menjalankan usaha *laundry* ini Indri memperkerjakan karyawan.⁷¹

Pada dasarnya usaha *laundry* ini berawal dari keinginan Indri yang melihat bahwa usaha *laundry* ini memiliki peluang yang sangat besar. Berada di tempat yang sangat strategis membuat Cinsa *Laundry* Coin ramai dikunjungi oleh konsumen karena terletak di lingkungan kost mahasiswa dan sangat mudah dijangkau bagi warga sekitar karena letaknya di pinggir jalan. Alamat Cinsa *Laundry* Coin berada di JL. Utama Rukoh, RUKoh, Kecamatan. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, Aceh.

yang terdapat *Layanan* di Cinsa Laundry Coin terdapat empat layanan dengan sistem yang berbeda-beda di antaranya, Pertama, layanan *laundry* biasa yaitu menawarkan layanan dengan biaya ekonomis. Paling murah dari layanan-layanan yang lain. Layanan *laundry* biasa merupakan *laundry* dengan harga Rp.4000/kg layanan ini membutuhkan waktu sekitar 1-3 hari.⁷²

Kedua layanan *laundry* kilat yaitu melayani pencucian barang pelanggan dengan sistem secepat kilat yaitu hanya dengan menjanjikan

⁷¹ Hasil wawancara, Indri sebagai pemilik jasa *laundry* Cinsa *Laundry* Coin, pada tanggal 9 Juli 2023.

⁷² *Ibid.*

barang akan selesai dalam waktu 1-2 hari saja. Layanan ini dibandrol harga Rp.6000/kg layanan *laundry* kilat merupakan salah satu yang paling ramai di gunakan oleh para konsumen karena waktu pengerjaanya cepat .

Terakhir jasa setrika yaitu melayani konsumen yang ingin menyetrika baju bersih yang dicucinya sendiri. Jadi pihak *laundry* tidak mencucikan pakaian tersebut melainkan hanya menyetrika saja. Layanan ini menjanjikan barang selesai dalam waktu 2-3 hari dari penaruhan barang di *laundry* dan layanan ini dibandrol Rp.3000/kg. Penjelasan produk-produk tersebut merupakan pilihan layanan jasa yang ditawarkan oleh Cinsa *Laundry Coin*.⁷³

Selanjutnya, peneliti juga mengambil penelitian di perusahaan Zean's Dryclean. Zean's Dryclean berdiri pada tahun 2008 oleh Jajarni, kurang lebih sudah hampir 15 Tahun. Jajarni memiliki cabang diantaranya Jakarta Selatan dan Tangerang, yang berpusat di Banda Aceh. Zean's Dryclean beralamat di Jl. Pangeran Diponegoro, Gampong Baro, Kecamatan. Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Aceh.⁷⁴

Zean's Dryclean menawarkan jasa layanan cuci dan setrika berdasarkan prpotong baju, harga perpotong baju Rp. 20.000-170.000. Zean's Dryclean menyediakan layanan jasa mencuci dan mengeringkan pakaian, yaitu:

Pertama, memilih pakaian sebelum mencuci berdasarkan tingkat kekotorannya. Zean's Dryclean tidak menggabungkan pakaian yang berlumput dengan baju-baju yang di pakai sehari-hari karena pakaian yang tadinya bersih dapat terkontaminasi kotoran.

Kedua, tidak merendam kaos, celana, baju, dan lain-lain yang disablon terlalu lama lebih dari satu jam di dalam larutan deterjen agar tidak rusak.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Hasil wawancara, Jajarni sebagai pemilik jasa *laundry* Zean's Dryclean, pada tanggal 7 Juli 2023.

Ketiga, apabila kami menerima baju bekas yang pernah dipakai orang lain, maka pakaian tersebut dicuci dengan deterjen yang dapat membunuh kuman agar penyakit-penyakit yang menempel di baju tersebut dapat bersih dan pada bilasan terakhir, digunakan cairan pelembut dan pewangi pakaian untuk hasil pencucian yang terbaik.⁷⁵

Zean's Dryclean laundry juga menyediakan jasa layanan antar jemput untuk memudahkan pelanggannya. Untuk jasa ini dikenakan biaya sebesar Rp.3000. Zean's Dryclean menyediakan jasa fasilitas kupon bonus untuk konsumen yang sering menggunakan layanan *laundry*. Konsumen yang sudah memiliki 10 kupon, akan diberikan potongan dalam menggunakan jasa-jasa yang ditawarkan.

Keunggulan pdari Zean's Dryclean adalah, tempat yang nyaman dan nyaman, pelayanan yang cepat, cermat, dan memuaskan (mengutamakan kualitas), menggunakan bahan-bahan yang tidak menimbulkan kerusakan warna atau bahan pakaian, tersedia area basah dan area kering, sehingga tidak mengganggu proses pencucian, proses pengeringan dan proses setrika, tersedia setrika uap yang dapat digunakan untuk menyetrika pakaian dari bahan khusus, sabun bermutu baik, menggunakan pewangi pakaian tahan lama, cucian tidak di campur dengan orang lain, kontrol terhadap kepemilikan baju yang baik, sehingga tidak ada baju yang hilang, perawatan warna baju yang baik serta diskon untuk 10 kali cuci.

B. Bentuk Akad Perjanjian Pihak Cinsa *Laundry Coin* Dan Zean's Dryclean dengan Pihak Konsumen

Jasa *laundry* memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk memberikan kesan yang praktis dalam hal cuci setrika pakaian serta

⁷⁵ *Ibid.*

memberikan nilai tambah bagi tingkat perekonomian masyarakat dalam mengurangi tingkat pengangguran. Menjadi sebuah kepercayaan bagi konsumen apabila pihak *laundry* dapat memberikan pelayan yang baik dan mau bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang disebabkan oleh dirinya sendiri maupun kerugian yang disebabkan oleh orang-orang yang menjadi tanggungannya. Selaku pemilik usaha *laundry* selalu memiliki target untuk memiliki pelanggan yang banyak, oleh karena itu pihak *laundry* harus benar-benar teliti dalam melayani konsumen agar tidak mengecewakan dan memberikan kesan yang buruk atas pelayanan yang diberikan.

Jasa *laundry* merupakan bisnis yang sedang maju, baik di kota ataupun desa. Kebanyakan dari orang yang menggunakan jasa *laundry* adalah orang yang bekerja dan mahasiswa yang tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk mencuci pakaiannya sendiri. Dengan adanya jasa *laundry* ini, maka akan memberikan kemudahan bagi semua orang untuk mencuci pakaian dengan bantuan pihak *laundry*.

Dalam melaksanakan kegiatan jasa *laundry*, akan terjadi perjanjian antara pihak pemilik laundry dengan pihak konsumen, yang sama-sama saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Di mana pemilik *laundry* akan menawarkan jasanya dalam hal pencucian dan penyetrikaan pakaian/barang, sedangkan konsumen akan memanfaatkan jasa *laundry* untuk mencuci pakaian/barangnya menjadi bersih dengan memberikan sejumlah bayaran yang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.

Adanya perjanjian karena lahir dari kebutuhan masyarakat yang saat ini semakin berkembang. Penerapan perjanjian pada nota *laundry* merupakan aturan atau ketentuan yang bersifat mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen tanpa melakukan negosiasi mengenai ketentuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Hubungan hukum antara pengusaha *laundry* dengan pengguna jasa *laundry* dituangkan dalam bentuk suatu nota. Nota ini secara tidak langsung menjelaskan hak dan kewajiban kedua belah pihak serta lingkup kerja yang harus dilakukan oleh pengusaha *laundry*. Di dalam nota tersebut juga bisa diatur mengenai hak dan kewajiban para pihak, tentang uang jasa dan kerugian yang mungkin ditanggung oleh pengguna jasa *laundry*. Pengguna jasa *laundry* dapat menuntut pengusaha *laundry* apabila tidak melaksanakan atau lalai dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana ditentukan dalam nota, sehingga akhirnya mengakibatkan kerugian bagi konsumen.

Dalam perjanjian jasa *laundry*, syarat-syarat yang diperlukan tidak dinyatakan secara tertulis dalam bentuk perjanjian, namun hanya digambarkan melalui nota jasa *laundry*, yang meliputi: Nama dan alamat konsumen dan berat pakaian yang di *laundry*. Perjanjian jasa *laundry* diwujudkan dalam bentuk tulisan dengan berpedoman kepada nota jasa *laundry*. Adapun nota perjanjian pada Cinsa *Laundry Coin* yang berisi sebagai berikut:

1. Kami tidak menerima jas, gaun pesta, pakaian berbahan kulit, wol, ataupun cucian lainnya yang berbahan sensitive.
2. Kami tidak bertanggungjawab atas kerusakan dan kelunturan pakaian yang terjadi.
3. Kami tidak bertanggungjawab atas segala bentuk kehilangan atau kerusakan pakaian baik dalam layanan Drop-Off maupun Self Service.
4. Kami hanya memberikan batas waktu 7 hari untuk pengambilan hasil cucian.⁷⁶

⁷⁶ Hasil wawancara, Indri sebagai pemilik jasa laundry Cinsa *Laundry Coin*, 9 Juli, 2023.

Selanjutnya, terdapat nota perjajian pada Zean's Dryclean yang berisi sebagai berikut:

1. Dalam hal jumlah pakaian/ barang, perhitungan Zean's Dryclean sesuai dengan bukti penyerahan bill yang asli.
2. Pemegang bill dianggap sah sebagai pemilik pakaian atau kuasa yang ditunjuk oleh pemilik pakaian.
3. Zean's Dryclean tidak bertanggungjawab terhadap susut, pudar atau lunturnya warna pakaian atau kerusakan akibat dari kualitas bahan pakaian.
4. Zean's Dryclean tidak bertanggungjawab atas barang berharga yang tertinggal di kantong pakaian pelanggan.
5. Kerusakan mengenai pakaian akan dilayani 24 jam setelah pengambilan dan disertai dengan bill yang asli. Zean's Dryclean akan bertanggungjawab terhadap pakaian yang rusak dengan perbaikan, apabila pakaian tersebut tidak dapat diperbaiki maka kami akan memberi kompensasi yang sesuai dan tidak lebih dari 10 kali harga cuci.
6. Apabila dalam waktu 30 hari pakaian tidak diambil maka Zean's Dryclean berhak melakukan tindakan apapun yang perlu dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu terhadap pelanggan. Pelanggan tidak dapat melakukan tuntutan apapun terhadap Zean's Dryclean
7. Zean's Dryclean tidak bertanggungjawab apabila terjadi kehilangan pada pakaian akibat bencana alam, kebakaran dan kejadian yang tidak terkendali.⁷⁷

⁷⁷ Hasil wawancara, Jajarni sebagai pemilik jasa laundry Zean's Dryclean, 7 Juli, 2023.

Dalam perjanjian jasa *laundry* ada dua pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut, yaitu pihak konsumen dan pengusaha *laundry*. Pihak konsumen sebagai pihak yang memesan dan pihak yang mencuci pakaian yang bersangkutan. Untuk dapat melakukan jasa *laundry*, pihak konsumen harus datang sendiri ke tempat *laundry* untuk menyatakan niatnya melakukan jasa *laundry*. Di sini pihak konsumen dapat menyatakan maksudnya mengenai hal yang diinginkan dan dapat menanyakan harga jasa *laundry*.

Apabila terdapat tentang ketentuan waktu atau harga, maka pihak konsumen diwajibkan membayar uang muka jasa *laundry* atau dibayar pada waktu pengambilan. Setelah pihak konsumen memberikan uang muka jasa *laundry*, maka dari pihak *laundry* akan memberikan nota jasa *laundry* kepada pihak konsumen yang dapat digunakan sebagai bukti untuk mengambil pakaian yang di *laundry* sekaligus sebagai bukti pembayaran uang muka. Pelunasan pembayaran dapat dilakukan oleh pihak konsumen pada waktu mengambil pakaian. Terhadap pihak konsumen yang sudah menjadi langganan, maka pelunasan tidak harus dilakukan sebelum atau pada saat mengambil pesanan, namun pelunasan dapat dilakukan pada waktu yang lain sesuai dengan kesepakatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, permasalahan yang sering terjadi pada usaha *laundry* antara lain pada Cinsa *Laundry Coin* kehilangan baju, tertukar dengan milik orang lain, kelunturan, baju kurang rapi, hangus sehingga merusak sebagian atau keseluruhan baju, baju melar dan tidak bersih maka diluar tanggung jawab dari pengusaha *laundry*. Baju yang kurang rapi atau tidak bersih juga tidak dapat dikembalikan. Pada Cinsa *Laundry Coin* tidak menerima complain apapun, berbeda dengan *laundry Zean's Dryclean* yang mana apabila terjadi

kerusakan, maka *laundry Zean's Dryclean* akan menerima perbaikan dalam kurun waktu 24 jam.

Banyak konsumen yang merasa tidak puas dengan respon pihak *laundry* terhadap penggantian kerugian yang diderita konsumen. Adanya sifat terpaksa untuk menyetujui dan pasrah atas kerugian yang diderita akibat pelayanan yang kurang baik dan minimnya tanggung jawab pihak *laundry*. Para pemilik usaha *laundry* dalam menjalankan bisnisnya selalu mencantumkan dalam perjanjian customer yang menimbulkan kesenjangan antara konsumen dan pemilik usaha, yang sebagian atau keseluruhan dari perjanjian tersebut memberatkan dan dianggap merugikan konsumen. Pelaku usaha dalam menawarkan jasa dilarang mencantumkan perjanjian yang membebaskan diri dari tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha dan merugikan pihak konsumen.

Setiap perbuatan yang merugikan konsumen akibat pemakaian jasa yang ditawarkan, mengharuskan pemilik usaha bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen sebesar kerugian tersebut. Ganti rugi tersebut dapat berupa barang yang sama seperti barang yang hilang atau rusak atau penggantian uang sebesar harga barang tersebut.

C. Pertanggungjawaban Kerugian Konsumen, pada Jasa Cinsa Laundry Coin dan Zean's Dryclean Berdasarkan Akad Ijarah 'Alal-'Amal.

Usaha jasa *laundry* berperan penting dalam kehidupan manusia di zaman modern. Dengan biaya yang ringan dan sangat terjangkau sudah bisa membawa cucian yang sudah bersih dan siap pakai. Setiap jenis usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha pasti akan mengalami dan menerima resiko kerugian, baik yang disebabkan karena manajemen yang kurang bagus, bencana alam maupun karena persaingan usaha yang tidak sehat antara

sesama pelaku usaha sejenis. Begitu juga pada usaha jasa *laundry*, karena usaha jasa *laundry* bergerak dibidang jasa, dan jasa *laundry* sangat diminati oleh berbagai kalangan dalam arti jasa *laundry* mempunyai banyak pelanggan, tidak menutup kemungkinan praktik pelaku usaha *laundry* mengalami ketidaktepatan sehingga dapat merugikan konsumen.

Dalam praktiknya banyak diantara konsumen yang merasa dirugikan seperti pakaian luntur, rusak bahkan tertukar. Seperti hasil wawancara peneliti dengan beberapa pengguna jasa *laundry* yang merasa kurang puas dan dirugikan oleh pelaku usaha *laundry*. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pelaku usaha dalam menjalankan usahanya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Sehingga konsumen merasa dirugikan dan kurang jelas terhadap system tersebut.

Peneliti pun akan menyajikan beberapa kasus berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 2 konsumen Cinsa *Laundry* Coin: Pertama yaitu berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Nurul Aida sebagai pengguna jasa *laundry* di Cinsa *Laundry* Coin. Dalam nota yang dibuat oleh pihak Cinsa *Laundry* Coin tersebut terdapat beberapa ketentuan dimana Nurul Aida tidak mengetahui hal tersebut. Beberapa ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian pada nota pembayarannya adalah sebagai berikut: Pihak *laundry* tidak menerima jas, gaun pesta, pakain berbahan kulit, wol, kerusakan dan kelunturan pakaian dikarenakan cucian ini termasuk kategori bahan sensitif. Kemudian, pihak *laundry* tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kehilangan baik dalam layanan *Drop-of* maupun *Self Service*, dalam batas waktu 7 hari yang diberikan untuk pengambilan cucian maka akan dikenakan denda berupa uang.

Nurul Aida adalah pengguna jasa di Cinsa *Laundry* Coin, ia sudah hampir 1 tahun menjadi langganan Cinsa *Laundry* Coin, Nuruk Aida memilih pelayanan di Cinsa *Laundry* Coin karena tempatnya cukup strategis,

dan pelayanannya yang cukup ramah. Ia pernah mengalami kerugian pada saat melaundry di Cinsa *Laundry Coin*, Kasus yang terjadi pada awalnya Nurul Aida mencucikan pakaiannya di Cinsa *Laundry Coin*, dimana dalam mencucikannya Nurul Aida biasanya menaruh pakaian 3 kg. Kemudian pada saat mengambil pakaian tersebut ternyata sudah tidak ada, setelah dikonfirmasi oleh pihak *laundry* mereka menjawab bahwa apabila pakaian sudah tidak ada di tempat pengambilan maka secara tidak langsung pakaian tersebut sudah diambil oleh pemiliknya.⁷⁸

Kemudian Nurul Aida langsung menanyakan dan meminta pertanggung jawaban pemilik laundry tersebut untuk mengganti kerugian. Pihak *laundry* tidak langsung memberikan ganti rugi kepada Nurul Aida. Pihak *laundry* hanya memberikan jawaban jika pakaian tersebut kemungkinan tertukar dengan pengguna *laundry* yang lain dan meminta diberikan waktu 2 hari untuk mencari pakaian yang telah hilang. Setelah itu pihak *laundry* pun hanya memberikan ganti kerugian kepada Nurul Aida setengah harga dari pakaiannya yang hilang dan tidak puas atas pertanggung jawaban yang telah dilakukan oleh pihak *laundry*.

Selanjutnya, juga dialami oleh pengguna jasa laundry yang bernama Ainun. Ainun adalah pengguna jasa di Cinsa *Laundry Coin*, ia sudah hampir 6 bulan menjadi langganan Cinsa *Laundry Coin*, Ainun memilih pelayanan di Cinsa *Laundry Coin* karena tempatnya berada didekat tempat tinggalnya dan bisa dijangkau oleh jalan kaki, dan pelayanannya yang cukup ramah. Ia pernah mengalami kerugian pada saat melaundry di Cinsa *Laundry Coin* kasus yang terjadi pada Ainun, kronologinya Ainun seorang pelajar yang menuntut ganti rugi kepada pemilik Cinsa *Laundry Coin* dikarenakan beberapa pakaiannya hilang dan pada saat mengajukan keluhan kepada pihak

⁷⁸ Hasil wawancara, Nurul Aida sebagai pengguna jasa *laundry* Cinsa *Laundry Coin*, pada tanggal 9 Juli 2023.

laundry.⁷⁹ Namun, mereka hanya memberikan ganti kerugian kepada Ainun setengah harga dari pakaiannya yang hilang dan tidak puas atas pertanggung jawaban yang telah dilakukan oleh pihak laundry.

Berdasarkan kasus yang terjadi di atas dapat diketahui bahwa Cinsa Laundry Coin dalam menjalankan usahanya belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mengenai ketentuan yang dibuat oleh Cinsa Laundry Coin berarti pihak laundry telah membuat klausula baku yang ditujukan kepada konsumen, dimana konsumen secara tidak langsung harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah dicantumkan dalam klausula baku tersebut, perjanjian yang dibuat oleh pihak laundry tersebut telah bertentangan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 37 yang berbunyi “Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dalam surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji demi perjanjian sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Adapun kasus yang terjadi pada Zean’s Dryclean sebagai berikut:

Aulia adalah pengguna jasa di Zean’s Dryclean, ia sudah hampir 1 tahun menjadi langganan Zean’s Dryclean, Aulia memilih pelayanan di Zean’s Dryclean karena tempatnya berada didekat tempat tinggalnya dan bisa dijangkau oleh jalan kaki, dan pelayanannya yang cukup ramah. Ia pernah mengalami kerugian pada saat melaundry di Zean’s Dryclean kasus yang terjadi pada Aulia, kronologinya Aulia yang menuntut ganti rugi kepada pemilik Zean’s Dryclean dikarenakan bajunya rusak yaitu kelunturan warna pakaian yang lainnya.

Oleh karena itu, Aulia meminta pertanggung jawaban kepada pihak laundry mengenai pakaiannya yang terkena luntur.⁸⁰ Pihak laundry pun

⁷⁹ Hasil wawancara, Ainun sebagai pengguna jasa laundry Cinsa Laundry Coin, pada tanggal 10 Juli 2023.

mengelak bahwa hal tersebut bukan kesalahan dari pihak laundry dikarenakan pihak *laundry* mengklaim tidak pernah mencampur pakaian beberapa orang ke dalam satu cucian dan juga pihak *laundry* mengklaim bahwa hal itu merupakan kesalahan konsumen dikarenakan konsumen tidak memberitahukan terlebih dahulu tentang ada tidaknya pakaian yang luntur kepada karyawan *laundry* tersebut.

Padahal Aulia sebelumnya sudah memberitahu kepada pihak *laundry*, karena kelalalaian tersebut membuat konsumen merasa kecewa dan dirugikan. Setelah dimintai pertanggungjawabab pihak *laundry* tidak mau bertanggung jawab.

Kasus berikutnya terjadi pada Mira dimana pakaian miliknya tertukar dengan pakaian milik konsumen lain. Mira sendiri sudah mengalami kasus seperti ini 2x pada *laundry* yang berbeda, Mira merasa dirugikan dikarenakan terkadang ada konsumen yang merasa pakaiannya tertukar tidak mengembalikan lagi kepada *laundry* tersebut, dalam hal ini pihak *laundry* lah yang bersalah dikarenakan tidak berhati-hati menjaga barang milik konsumen.⁸¹

Berdasarkan kasus yang terjadi di atas dapat diketahui bahwa Zean's Dryclean dalam menjalankan usahanya belum sesuai dengan peraturan yang ada yaitu Pasal 1366 KUH Perdata yang berbunyi "setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya kerugian yang disebabkan kerugian, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kesembronoan".⁸² Hal ini dilihat tidak adanya inisiatif dari pihak *laundry* untuk mengecek satu persatu pakaian dari konsumen guna mencegah terjadinya kelunturan yang tidak

⁸⁰ Hasil wawancara, Aulia sebagai pengguna jasa *laundry* Zean's Dryclean, pada tanggal 8 Juli 2023.

⁸¹ Hasil wawancara, Mira sebagai pengguna jasa *laundry* Zean's Dryclean, pada tanggal 11 Juli 2023.

⁸² KUH Perdata Pasal 1366

semua konsumen mengetahui bahan-bahan yang dapat luntur atau rentan luntur.

Usaha *laundry* ini merupakan salah satu bentuk muamalah yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi setiap pihak yang melakukan transaksi tersebut. Layanan jasa cuci setrika adalah kegiatan atau manfaat yang ditawarkan kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu, namun merupakan suatu pemenuh kebutuhan. Usaha *laundry* ini juga tidak bertentangan dengan syara' dan tidak ada dalil yang mengharamkan praktik usaha *laundry*. Transaksi pada usaha *laundry* merupakan penukaran manfaat dengan adanya pemberian upah atau imbalan atas jasa dalam jumlah tertentu. Hal ini termasuk salah satu bentuk kegiatan muamalah yaitu *ijarah 'alal-'amal* yang merupakan suatu akad pemanfaatan tenaga dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang yang melaksanakan kesepakatan tertentu dan mengikat. Kesepakatan tersebut dapat menimbulkan hak serta kewajiban antara kedua pihak dalam pemanfaatan jasa tersebut dengan adanya imbalan yang telah disepakat.

Ijarah merupakan bentuk keagungan nilai-nilai ajaran Islam dalam aktivitas bermasyarakat. Setiap hari masing-masing individu mempunyai hak atau kewajiban, baik melakukan sendiri atau mempercayakan kepada orang lain untuk melakukannya. Karena tidak semua orang mampu melakukan pekerjaannya sendiri, maka dari itu diperbolehkannya menyewa orang lain untuk menggantikan dan adanya imbalan atas jasa tersebut. Di mana dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan syariat, sehingga transaksi tersebut berlaku dengan sah.⁸³

⁸³ Sigit Purnawan Jati, *Hukum Ijarah Materi Kuliah Fiqh Muamalah*, (Medan: STEI Hamfara, 2010), hlm. 63-64.

Menurut mayoritas ulama sewa menyewa itu boleh, perihal kebolehan menyewakan manfaat atau jasa Imam Syafi'i mensyaratkan jasa yang memiliki nilai tersendiri. Umat Islam pada masa sahabat telah sepakat membolehkan akad ijarah hal ini di dasarkan pada kebutuhan manusia terhadap manfaat ijarah. Selagi jual beli diperbolehkan maka akad ijarah juga diperbolehkan, hal ini mengacu pada kaidah fiqh di bidang muamalah yaitu: *“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan”*.⁸⁴

Ijarah merupakan bagian tolong menolong dalam suatu perbuatan yang disertai dengan upah di mana satu pihak sebagai pemberi layanan jasa sedang pihak yang lain sebagai pengguna jasa dengan adanya ujah bagi pelaku jasa atas pekerjaannya sebagaimana pada QS al- Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS al- Maidah ayat 2)

Ayat di atas menjelaskan bahwa tidak ada larangan bagi umat manusia untuk saling tolong menolong dan bermuamalah dalam bentuk apapun dengan catatan bermuamalah untuk kebaikan bersama dengan tidak melanggar aturan, usaha *laundry* merupakan bentuk transaksi dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Bagi umat Islam mematuhi dan melaksanakan hukum Islam merupakan suatu kewajiban yang tidak boleh diabaikan, sebab hukum Islam yang telah dibuat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan menolak kemudharatan.

⁸⁴ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 200.

Ijarah ialah akad yang berisi penukaran manfaat dengan jalan memberi imbalan atas tenaga atau jasa dalam jumlah tertentu oleh karena itu setiap pihak yang berakad dalam transaksi ijarah harus betul-betul mendapatkan manfaat dari transaksi ini. Menurut mayoritas ulama, ijarah adalah akad yang tetap atau mengikat, mengingat ijarah merupakan perjanjian untuk mendapatkan manfaat juga merupakan perjanjian (akad) untuk mendapatkan imbalan. *Ijarah 'alal-'amal* harus tegas pada bentuk pekerjaan yang akan dilakukan oleh orang yang dipekerjakan, hal ini penting dilakukan supaya ada kejelasan pada tanggung jawab dan konsekwensi yang timbul pada akad yang dilakukan oleh para pihak.⁸⁵

Banyak usaha *laundry* dalam menjalankan bisnisnya terkadang mengabaikan kewajibannya selaku penyedia jasa, sehingga hak-hak konsumen tidak terpenuhi dengan semestinya. Setiap akad yang dilakukan harus sesuai dengan kehendak syariat karena berpengaruh pada obyek transaksi, akad merupakan suatu perjanjian yang menimbulkan hak serta kewajiban bagi masing-masing pihak. Apa yang terjadi di lapangan pada usaha *laundry* di Kecamatan Syiah Kuala dan Baiturrahman tidak sesuai dengan pandangan *ijarah 'alal-'amal* di mana pemilik usaha dalam melayani tidak amanah dalam menjaga barang milik konsumen agar dapat kembali dalam jumlah/keadaan yang utuh serta minimnya tanggung jawab pihak *laundry* atas kerugian akibat pemakaian jasa. Kelalaian-kelalaian yang sering terjadi dilapangan menimbulkan kerusakan pada rukun dan syarat dalam bertransaksi, sehingga akad tersebut menjadi ghairu shahih yaitu akad yang dilarang oleh Allah sesuatu yang rusak pada salah satu unsur dasar (rukun dan syarat).⁸⁶

⁸⁵ Chairuman Pasaribuan dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Rabbani Press, 2001), hlm.53

⁸⁶ Darsono, dkk. *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 49.

Pada saat melakukan transaksi pihak *laundry* telah menyediakan nota perjanjian yang berisi info tentang jumlah pakaian, berat timbangan, harga dan batas waktu perjanjian dengan disertai perjanjian, perjanjian tersebut dibuat sepihak oleh pemilik *laundry* yang sifatnya mengikat kedua belah pihak. Pencantuman perjanjian pada nota transaksi yang dibuat sepihak oleh pemilik usaha, menyebabkan tidak adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara pemilik jasa dan konsumen, sehingga menimbulkan unsur ketidakadilan dan merugikan pihak konsumen. Pada dasarnya pencantuman perjanjian diperbolehkan selagi tidak menimbulkan kemudharatan dan menyampingkan kewajiban-kewajiban selaku pemilik usaha, dalam melakukan transaksi tidak semestinya pemilik usaha mengecualikan resiko yang menjadi tanggung jawabnya. Praktik usaha *laundry* mubah hukumnya jika dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat dengan tidak mendatangkan mudharat bagi pihak lain, adil, tidak adanya keterpaksaan dan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama. Adanya pencantuman perjanjian yang mengecualikan kewajiban pemilik usaha, dapat menghilangkan kemaslahatan dari transaksi tersebut. Yang semestinya pihak konsumen mendapatkan manfaat dari adanya layanan jasa *laundry* yang ditawarkan dengan sebaik-baiknya.

D. Analisis Penulis

Bisnis merupakan salah satu usaha yang dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Termasuk usaha jasa *laundry* di Cinsa *Laundry Coin* dan *Zean's Dryclean*, setiap pengusaha jasa *laundry* memiliki cara berbeda-beda dalam melakukan praktik jasanya, setiap pengusaha *laundry* memiliki trik untuk mencuci pakaian yang tidak sama. Cinsa *Laundry Coin* dan *Zean's Dryclean* mencantumkan perjanjian dalam nota pembayarannya, dimana mencantumkan ketentuan-ketentuan yang dapat merugikan bagi konsumen.

Setiap jenis usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha pasti akan mengalami dan menerima resiko kerugian, baik yang disebabkan manajemen pelayanan kurang baik, bencana alam adapun kerana persaingan usaha yang tidak sehat antara sesama pelaku usaha. Seperti halnya pada pelaku usaha jasa *laundry*, yang banyak diminati oleh orang-orang pembisnis dan pastinya banyak mempunyai pelanggan.

Adapun praktik usaha jasa *laundry* sampai saat ini masih sering menimbulkan kerugian-kerugian terhadap pengguna jasanya. Seperti hasil wawancara diatas banyak dari pihak pengguna jasa merasa dirugikan dan kecewa terhadap jasa *laundry*. Namu keluhan ataupun kerugian itu tidak mendapatkan tindakan perdamaian untuk mengganti rugi ataupun memperbaiki kesalahan yang menyebabkan kerugian konsumennya. Dari pihak pelaku usaha *laundry* mengatakan tidak menerima keluhan atau komplain setelah keluar dari tempat laundry dan dalam waktu 1x24 jam.

Berkaitan dengan ijarah sebagai akad dalam transaksi usaha jasa laundry, apabila orang yang dipekerjakan itu bersifat pribadi, maka para ulama *fiqh* sepakat menyatakan bahwa apabila objek yang dikerjakan itu rusak ditangannya, bukan karena kelalaian dan kesengajaan, maka pelaku usaha tidak boleh dituntut ganti rugi. Apabila kerusakan itu terjadi atas kesengajaan atau kelalaian, maka pelaku usaha wajib mengganti atau membayar ganti rugi. Pendapat ini sama dengan ulama *fiqh* Abu Yusuf dan Muhammad al-Hasan asy-Syabaini. Hanya saja ulama *fiqh* malikiyah tidak memberikan keterangan atau pengecualian terhadap pergantian terhadap barang yang dirusakkan atau sebab lain yang menimpa barang/benda tersebut oleh pihak penjual jasa.⁸⁷

Perihal perlindungan konsumen, hukum Islam membebaskan kepada pihak pengelola jasa pekerjaan untuk bertanggungjawab sepenuhnya atas

⁸⁷ Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah*, hal. 334.

segala kerusakan pakaian/barang tersebut, dengan alasan pihak yang memberikan upah terhadap jasa tersebut menginginkan barangnya tetap utuh dan sempurna. Demikian pula dengan pihak pengelola jasa pekerjaan, seperti jasa *laundry*, maka harus bertanggungjawab atas barang konsumen, apabila rusak atau mengurangi nilai ekonomis terhadap barang tersebut. Dalam hal muamalah, khususnya *ijarah 'alal-'amal*, Islam telah memberikan garis-garis besar atau aturan hukum, dalam hal ini tanggung jawab dalam tanggungan barang antara pihak pengelola jasa pekerjaan dan yang menggunakan jasa.

Berdasarkan perjanjian yang didalamnya memuat beberapa klausula-klausula yang telah dipenuhi dapat dipahami rukun dan syarat akad *Ijārah 'Ala-'Amāl*. Rukun yang pertama adalah pihak yang berakad '*aqidain*, dalam perjanjian ini yang melakukan akad adalah pemilik jasa *laundry* yang disebut sebagai *ajir* dan konsumen sebagai *musta'jir*. Selanjutnya rukun yang harus dipenuhi ialah adanya *sighat*. Yang dimaksud dengan *sighat* ialah pernyataan ijab qabul antara kedua belah pihak. Dalam hal ini, pemilik jasa *laundry* membuat perjanjian hanya dilakukan oleh si pemilik jasa tidak melibatkan konsumen dan tidak adanya *sighat* antara pemilik jasa dan konsumen.

Para pakar fiqh mengatakan bahwa pemberian ganti rugi adakalanya berbentuk barang dan adakalanya berbentuk uang.⁸⁸ Menurut Islam pemberian ganti rugi yang diberikan pihak *laundry* bagi konsumen atas kerugian yang dideritanya sebesar kerugian tersebut, angka kerugiannya harus nyata, jelas besarnya dan bisa dihitung serta bukan semata berdasarkan persentase. Kerugian hanya dibebankan kepada pihak yang lalai atau kurang hati-hati dalam menjalankan usahanya bukan karena *force majeure* (keadaan

⁸⁸ Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 60.

memaksa) yang terjadi di luar batas kemampuan manusia seperti bencana alam, huru-hara, peperangan atau yang lainnya. Ganti rugi tersebut dapat berupa barang yang sama seperti barang yang hilang atau rusak, jika ada barang yang serupa dan apabila tidak ada barang yang serupa maka dapat diganti dengan uang sebesar harga barang tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tidak pernah ada konsumen yang menyatakan keberatannya terhadap isi perjanjian tersebut, jika kedua belah telah melakukan transaksi maka perjanjian tertulis tersebut menjadi hukum dan harus dipatuhi dalam pelaksanaannya. Adanya perjanjian yang telah dibakukan oleh pihak *laundry* tidak memberikan kesempatan bagi pihak lain untuk melakukan negosiasi hal ini akan menimbulkan kerugian kepada pihak yang menggunakan jasa tersebut karena suatu kebutuhan. Pencantuman perjanjian dengan tujuan mengalihkan tanggung jawab dan memaksa konsumen untuk patuh pada aturan tersebut tidak dibenarkan oleh Islam. Karena pernyataan sepihak yang digunakan pemilik usaha tidak sesuai dengan tujuan muamalah, yaitu saling menukar manfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib menaati-Nya.

Maka dalam hal ini pihak *laundry* seharusnya berkewajiban untuk mengganti kerugian baik secara materi maupun non materi. Namun pada kenyataannya pihak *laundry* tidak mau mengganti kerugian secara penuh. Menurut penulis praktik pelaku usaha *laundry* di Cinsa *Laundry Coin* dan *Zean's Dryclean* tidak sesuai dengan ketentuan tersebut karena dalam menjalankan praktik usahanya tanggungjawab harus menjadi landasan utama supaya menciptakan hasil pekerjaan yang memuaskan serta pengguna jasa tidak dirugikan karena kelalaian pelaku usaha *laundry*.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam sub bab ini penulis membuat konklusi terhadap pembahasan dan analisis data yang telah penulis paparkan dalam bab sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pihak Cinsa *Laundry Coin* dan Zean's Dryclean membuat perjanjian secara sepihak dengan prinsip *take it or leave it contract* dalam perjanjian. Konsumen sama sekali tidak dapat mengusulkan pendapat atau menyatakan keberatannya terhadap format perjanjian yang telah ditetapkan. Para konsumen tidak dapat menuntut ganti rugi karena adanya perjanjian yang sengaja dicantumkan untuk menghindari resiko yang mungkin akan terjadi di kemudian hari yang semestinya merupakan tanggung jawab pihak *laundry* sebagai pemilik usaha yang memberikan layanan jasa cuci setrika pakaian.
2. Klausula yang dicantumkan oleh pihak *laundry* pada perjanjian customer tidak sesuai dengan konsep *ijarah 'alal-'amal* dan melanggar ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan adanya pencantuman klausula pada perjanjian customer, maka pihak *laundry* dapat membebaskan diri dari tuntutan konsumen atas kerugian yang semestinya menjadi tanggung jawab pihak *laundry*. Berdasarkan ketentuan konsep *ijarah 'alal-'amal* pihak *laundry* bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja kecuali penyebab kerusakan itu seperti runtuhnya bangunan, terbakar karena listrik dan sebagainya.

Demikian juga, praktik laundry bertentangan dengan UUPK No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada Cinsa Laundry Coin dan Zean's Dryclen belum sesuai menurut akad *ijarah 'alal-'amal*. Karena pihak jasa laundry tidak dapat menggantikan barang/pakaian milik konsumen sesuai dengan harga atau nilai barang/pakaian tersebut, sehingga konsumen merasa dirugikan.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pihak jasa laundry, hendaknya berusaha menjaga kepercayaan konsumen dan lebih meningkatkan kualitas pelayanan fisik maupun non fisik, terutama pelayanan dan kenyamanan, serta dalam melakukan kegiatan usahanya dapat mewujudkan visi dan misi laundry.
2. Pihak laundry harus meningkatkan kualitas pelayanan agar memperoleh kepercayaan dari konsumen sehingga konsumen merasa nyaman untuk menggunakan layanan jasa yang diberikan. Sehingga pemilik usaha dapat memperoleh keuntungan yang besar serta memiliki usaha yang berkah.
3. Pihak laundry juga harus lebih selektif dalam memilih karyawan, yang memiliki kemampuan dalam bidang layanan jasa cuci setrika. Dapat memberikan pelayanan yang optimal, dapat bekerja secara profesional dan faham tentang hukum-hukum islam. Agar usaha yang di miliki memiliki citra yang baik di masyarakat serta dapat tumbuh dan berkembang sesuai harapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul kadir Muhammad, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992.
- Adimamarwan A.Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 2005.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press,2000.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa-Adillatuhu*, jilid V, Mesir. Dar al-Fikr, 2004.
- Asy-Syarbaini al-Khathib, *Mughni al-Muhtaj*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2005.
- C.S.T Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Chairuman Pasaribuan dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Rabbani Press,2001.
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Darsono, dkk. *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.

- Dede Rosyada, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Perdata Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2006..
- Djohari Santoso, Dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta, 2005.
- Elsi Kartika dan Advendi Simangunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, Jakarta: PT. Grasindo, 2008.
- Elsi Kartika Sari & Advendi Simangunsong, *Hukum dalam Ekonomi Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Grasindo, 2005.
- Erman Rajagukguk dkk, *hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Imam Mirzan Ramadhani, "*Sistem Proteksi Kerugian Terhadap Konsumen Pada Penyambungan Jaringan Listrik Ilegal Dalam Perspektif Akad Ba'i Muthlaq (Studi Pengendalian Internal Pada Pt. Pln Banda Aceh)*", (Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020).
- Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*, (Jakarta: Elex Media, 2012)
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.

- Mariam Darus Badruzaman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasannya*, Bandung: Alumni, 1983.
- Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFEN Fakultas Ekonomi, 2004.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Perss, 2001.
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- N.H.T Siahaan, *Hukum Konsumen dan Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Panta Rei, 2005.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta :Gaya Media Pratama, 2000.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Nasution, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan sosial, ekonomi dan hukum pada perlindungan konsumen Indonesia*, Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 1995
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3II) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2003)
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Terj. Kamaluddin A.Marzuki), jilid 13, Bandung : al- Ma;rif, 1997.

- Sidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo, 2000.
- Sigit Purnawan Jati, *Hukum Ijarah Materi Kuliah Fiqh Muamalah*, Medan: STEI Hamfara, 2010.
- Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999
- Sriwaty Sakkirang, *Hukum Perdata*, Yogyakarta: Teras, 201.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung : Alfabeta, 2011.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007.
- Usein Umar, *Metode Riset Bisnis*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Yan Pramadya Puspa, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 2005.

Jurnal

- Agung Fakhruzy, “*Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan*”, jurnal Al-Ijarah Al-A’mal Al-Mustarakah, 2022.
- Akhmad Affandi Mahfudz, “*Analisis Akad Ijārah ‘Ala al-A’mal Pada Produk Pemesanan Online Paket Santri Gontor (Studi Kasus di La Tansa Darussalam Distributor Center (DDC), Ponorogo)*”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2020.